

**TRADISI GOLANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI  
SAYURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDY PASAR SAYUR INDUK PARE)**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.**



**OLEH:**

**MOHAMAD ALWAN ASRORI 17220099**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**TRADISI GOLANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**(STUDY PASAR SAYUR INDUK PARE)**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.**



**OLEH:**

**MOHAMAD ALWAN ASRORI      17220099**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan Keadaran dan Tanggung Jawab Terhadap pengembangan keilmuan

Penulis menyatakan skripsi dengan Judul :

**TRADISI GOLANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI PASAR SAYUR INDUK PARE)**

Benar-Benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

MALANG, 30 MARET 2022



**MOHAMAD ALWAN ASRORI**  
NIM.17220099

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah Membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Alwan Asrori NIM:17220099 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

### **TRADISI GOLANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

#### **(STUDY PASAR SAYUR INDUK PARE)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. Fakhruddin, M.HI**

**NIP197408192000031002**

Malang,  
Dosen Pembimbing



**Ramadhita, M.HI**

**NIP.198909022015031004**

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

NAMA : MOHAMAD ALWAN ASRORI

NIM : 17220099

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Ramadhita M.HI

Judul Skripsi : TRADISI GOLANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDY PASAR SAYUR INDUK PARE)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06-04-2021	Konsultasi Proposal	<i>Pr</i>
2	26-04-2021	Revisi Proposal	<i>Pr</i>
3	04-06-2021	Seminar Proposal	<i>Pr</i>
4	01-03-2022	Konsul Bab 1-3	<i>Pr</i>
5	05-03-2022	Acc Bab 1-3	<i>Pr</i>
6	28-03-2022	Konsultasi Bab 4-5	<i>Pr</i>
7	30-03-2022	ACC Bab 4 dan 5	<i>Pr</i>
8	31-03-2022	Konsul Abstrak	<i>Pr</i>
9	1-04-2022	Acc Abstrak	<i>Pr</i>
10	02-04-2022	Persetujuan	<i>Pr</i>

Malang, 05 April 2022

Mengetahui

Ketua Prodi

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mohamad Alwan Asrori NIM 17220099, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan judul :

### **TRADISI GOLANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**(STUDY PASAR SAYUR INDUK PARE)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A, dengan penguji :

1. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum  
NIP. 197408192000031002



Ketua

2. Ramadhita, M.HI  
NIP. 198909022015031004



Sekretaris

3. Kurniasih Bahagiati, M.H  
NIP. 198710192019032011



Penguji Utama

Malang, 24 Mei 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

“Jadilah Seperti halnya karakter animasi Luffy dalam Serial OnePiece yang hidup dengan penuh kebebasan, dan goreskan tinta tulisan perjalanannya bak menggambar dengan penuh abstrak”

“Dari pengalaman kemenangan dan kekalahanmu itu kau akan belajar sesuatu yang berharga dan setelah itu kau akan menjadi seorang lelaki sejati”

~ Akagami no Shanks

“Semua Manusia Hanyalah Alat tidak peduli bagaimanapun caranya tidak peduli apa yang harus dikorbankan, di dunia ini menang adalah segalanya asalkan pada akhirnya aku yang menang itu sudah cukup”

~Ayanokouji

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat-Nya dan pertolongan-Nya penulisan skripsi yang berjudul: **“TRADISI GOLANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI PASAR SAYUR INDUK PARE) ”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kitatergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua

menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para narasumber atau informan di Pasar Sayur Induk Kecamatan Pare untuk memberikan informasi demi terselesaikannya penelitian ini.
9. Bapak Ali Maskur dan Musa'adah selaku orang tua penulis, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis.
10. Teman-teman organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M), teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

**MOHAMAD ALWAN ASRORI**  

---

**NIM.17220099**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ذ = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Tsa	ع = ,, (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قل menjadi qâla
I = kasrah	î	
U = dlommah	û	ذول menjadi qîla
		دكف menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya<sup>‘</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>‘</sup> nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>‘</sup> setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = ك	قَوّٰ menjadi qawlun
ay = م	مَخيّٰ menjadi khayrun

### C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta<sup>‘</sup> marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta<sup>‘</sup> marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَّا يَف رُحَةً menjadi fi rahmatillâh.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ..



## DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
A. Konsonan.....	x
B. Vokal, Panjang dan Diftong .....	xi
C. Ta' marbûthah (ð) .....	xii
D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah .....	xii
E. Hamzah.....	xiii
F. Penulisan Kata .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II .....	10
KAJIAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Jual Beli dan Asas-Asas nya dalam Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Macam-Macam Jual Beli.....	26

C. Al-Urf .....	28
1. Pengertian Urf.....	28
2. Macam-Macam Urf .....	29
3. Syarat- Syarat Urf.....	31
4. Kedudukan Urf Dalam Hukum Islam.....	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN .....	34
1. Jenis Penelitian .....	34
2. Pendekatan Penelitian.....	34
3. Sumber Data .....	35
4. Lokasi Penelitian .....	36
5. Metode Pengumpulan Data.....	36
6. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV.....	39
PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Praktik Pelaksanaan Tradisi Golang di Pasar Sayur Induk Pare.....	41
C. Praktik Jual Beli Sayuran sistem Golang di Pasar Sayur Induk Kecamatan Pare Ditinjau dari Hukum Islam .....	46
BAB V .....	59
PENUTUP .....	59
A. KESIMPULAN .....	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR LAMPIRAN .....	63
Gambar 1.1 : Gambar Barang.....	63
Gambar 1.2 : Chat komplain.....	65
Gambar 1.3: Gambar Nota.....	66

## ABSTRAK

**Mohamad Alwan Asrori, 17220099, 2022. Tradisi Golang Dalam Praktik Jual Beli Sayuran (Study Pasar Sayur Induk Pare), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ramadhita, M.HI**

---

---

Kata Kunci : Praktik golang; Jual Beli Sayuran; Hukum Islam

Kegiatan jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam hukum islam baik itu penjual maupun pembeli, bahkan objek barang dari jual beli haruslah ada kejelasannya. Praktik golang yang terjadi dalam jual beli sayuran sendiri dilihat dari segi objek masihlah mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga disini penjual memberikan jaminan atau asuransi jika barang terdapat banyak cacat pembeli dapat mengajukan komplain mereka terhadap pedagang. Tentu saja dengan pembeli memberikan jaminan atau asuransi akan berdampak besar terhadap kepuasan pembeli dimana pembeli mendapat rasa keamanan terhadap barang yang akan mereka beli.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik jual beli sayuran dengan praktik golang di Pasar Sayur Induk Kecamatan pare dan mengkaji pratik golang jual beli sayuran tersebut dengan tinjauan hukum islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada penjual sayur dan juga pembeli atau makelar sayur, yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa jual beli dengan praktik golang di pasar sayur induk Kecamatan Pare telah ada sejak 1980 an sebelum dipindah ke tempat yang sekarang ini dan dalam jual beli golang yang terjadi dipasar sayur induk Kecamatan pare melibatkan tiga pihak dari petani atau pengepul sebagai distributor, dikirim kepada penjual atau pedagang dan penjual menjual barang kepada pembeli. Jual beli golang yang terjadi di pasar sayur induk memanglah tidak bisa lepas dari barang yang dikarungi ataupun di peti karena di sini merupakan pasar distributor sayuran sehingga tidak mungkin untuk menjual dengan cara eceran karena sangatlah tidak efektif pada saat yang sama penjual memberikan garansi kepada pembeli jika menemukan barang rusak. Dari kesimpulan tersebut jual beli dengan golang adalah sah hukumnya karena tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

## ABSTRACT

**Mohamad Alwan Asrori, 17220099, 2022. The Golang Tradition in the Practice of Selling and Buying Vegetables (Study of Pare Vegetable Market)**, Thesis of Islamic Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim University Malang. Supervisor : Ramadhita,M.HI

---

---

Key words : Golang System; Transaction; Islamic Law

Transaction activities must meet the requirements and pillars regulated in Islamic law, both the seller and the buyer, even the object of the sale and purchase must have clarity. The practice of golang that occurs in the sale and purchase of vegetables itself in terms of the object still contains an element of ambiguity, so here the seller provides guarantees or insurance if the goods have many defects, the buyer can file a complaint against the merchant. Of course, with buyers providing guarantees or insurance, it will have a big impact on buyer satisfaction where buyers get a sense of security for the goods they are going to buy.

The purpose of this study was to determine the mechanism of buying and selling vegetables with the practice of golang at the Induk Vegetable Market, Pare District and to examine the practice of buying and selling vegetables with a review of Islamic law. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach. Data collection was obtained through interviews and documentation and literature study. Interviews were conducted with vegetable sellers as well as vegetable buyers or brokers, which were then analyzed using qualitative descriptive.

The results of the study stated that buying and selling with the practice of golang at the main vegetable market in Pare Subdistrict had existed since the 1980s before being moved to a new place such right now and The Transaction Vegetables in market involve farmer as distributor send their vegetables to seller in the market and seller sells vegetable to buyer. included as a legal buying and selling practice because this sale and purchase was an acceptable sale and purchase because gharar was small, in terms of In this case. The buying and selling of golang that occurs in the main vegetable market cannot be separated from the goods that are bagged or in crates because this is a vegetable distributor market so it is impossible to sell in retail because it is very ineffective but same time the sller give a guarantee to buyer if find out ruined from vegetables . The conclusion to system golang is correct in islamic law because that transaction is not give disadvantage another person.

## المخلص

محمد علوان عسوري ، 17220099 ، 2022. تقليد جولانج في ممارسة بيع وشراء الخضار (دراسة أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي ، مولانا مالك إبراهيم ، (سوق الخضار الفارغة Ramadhita ،M.HI :جامعة مالانج. المشرف

؛ بيع وشراء الخضار بالقانون الإسلامي Golang Practice: الكلمات الرئيسية

بالمطلبات والأركان التي تنظمها الشريعة الإسلامية ، ويجب أن يكون كل من البائع والمشتري واضحاً حتى لو كان موضوع البيع والشراء واضحاً. لا تزال ممارسة الجولانج التي تحدث في بيع وشراء الخضار نفسها من حيث الكائن تحتوي على عنصر الغموض ، لذلك هنا يقدم البائع ضمانات أو تأميناً إذا كانت البضاعة بها عيوب كثيرة ، يمكن للمشتري تقديم شكوى ضد التاجر . بالطبع ، مع تقديم المشتري للضمانات أو التأمين ، سيكون لذلك تأثير كبير على رضا المشتري حيث يشعر المشترون بالأمان للسلع التي سيشترونها.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد آلية شراء وبيع الخضار مع ممارسة الجولانج في سوق الخضار إندوك ، منطقة باري وفحص ممارسة بيع وشراء الخضار مع مراجعة الشريعة الإسلامية. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق ودراسة الأدبيات. تم إجراء المقابلات مع بائعي الخضار وكذلك مشتري الخضار أو السماسرة ، والتي تم تحليلها بعد ذلك باستخدام الوصف النوعي.

أوضحت نتائج الدراسة أن البيع والشراء بممارسة الجولانج في سوق الخضار الرئيسي في منطقة باري الفرعية كان موجوداً منذ الثمانينيات قبل أن يتم نقله إلى مكان جديد وإدراجه كممارسة بيع وشراء قانونية لأن هذا البيع والشراء كان بيعاً وشراءً مقبولاً لصغر الغرر ، ففي هذه الحال قال ابن القيم أيضاً: ليس كل الغرر سبب النهي. إذا كان الغرر خفيفاً أو يستحيل فصله عنه ، فإنه لا يحول دون صحة البيع الذي يحدث في سوق الخضار الرئيسي عن البضائع المعبأة golang والشراء. لا يمكن فصل بيع وشراء في أكياس أو في الصناديق لأن هذا سوق لتوزيع الخضروات ، لذلك من المستحيل البيع بالتجزئة لأنه غير فعال للغاية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aktivitas Ibadah tidak hanya dengan sholat dan zakat, aktivitas bisnis juga termasuk dalam aktivitas ibadah oleh karena itu didalam islam mengatur aturan dan prinsip mengenai bisnis. Hukum Bisnis tanpa disadari telah hadir didalam masyarakat baik itu tertulis maupun kebiasaan (urf) dan mengatur pihak yang berbisnis secara langsung maupun tidak langsung dalam urusan kelompok atau perusahaan atau perorangan dalam menjalankan roda perekonomian, tuntunan akan pengaturan agar apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lainnya bisa berjalan sebagaimana diharapkan.

Selain Hukum Bisnis yang ada ditengah-tengah masyarakat saat ini terdapat pula Hukum Bisnis Syariah yang didalamnya mengatur aktivitas-aktivitas atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan praktik bisnis syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kemaslahatan umat islam.

Dalam upaya mencapai kemaslahatan umat tersebut, Islam memberikan perhatian besar, karena keseluruhan upaya ini menyangkut peran dan fungsi aktivitas sosial manusia dalam beraktivitas muamalah. Kegiatan Muamalah yang dilakukan banyak orang salah satunya adalah kegiatan jual beli.<sup>1</sup> Fiqih Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam persoalan kehidupan, misalnya dalam persoalan jual beli, gadai, sewa-menyewa, utang piutang dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Kiki Delfianti, 'Hukum Jual Beli Sayuran Dari Supplier Kepada Penjual Perspektif Imam Nawawi (Studi Kasus Di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)' (skripsi, Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/7605/>.

Didalam Al-Quran memberikan penjelasan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hambanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Islam mengisyaratkan aturan-aturan yang berkaitan dengan individu dengan individu lain untuk memenuhi kehidupan dengan pembatasan batasan sehingga tidak menimbulkan kemadharatan atau merugikan salah satu pihak.<sup>2</sup>

Para ulama seluruh umat islam sepakat diperbolehkannya jual beli, karena hal ini menyangkut hajat hidup manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak semua orang memiliki barang yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan seseorang terkadang ada ditangan orang lain, dengan jual beli maka manusia dapat saling tolong-menolong untuk memenuhi hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi menjadi lebih baik karena apa yang dilakukan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Dalam Muamalah Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasarnya juga umum. Hal ini dilakukan agar hukum islam tetap sesuai dengan situasi atau kondisi muamalah yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Jual beli merupakan akad umum yang sering digunakan oleh masyarakat dalam berkegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong antar sesama dan ketentuan hukumnya telah diatur oleh al quran dan al-hadist.

Allah telah meghalalkan jual beli yang didalamnya mengandung hubungan timbal balik positif antar sesama individu dalam keberlangsungan hidupnya secara benar. Allah melarang segala macam praktek jual beli yang diperoleh dengan melanggar syariat islam. Orang yang terjun didalam dunia jual beli harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak sah. Oleh karena itu orang yang melakukan jual beli haruslah cakap dalam hukum agar jual beli berjalan

---

<sup>2</sup> Misbahul Munir, A.Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam al-Qur'an* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014) 46.

<sup>3</sup> Delfianti, 'Hukum Jual Beli Sayuran Dari Supplier Kepada Penjual Perspektif Imam Nawawi (Studi Kasus Di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)'.

dengan sah atau sesuai aturan islam dan tindakannya jauh dari sifat kerusakan yang tidak dibenarkan oleh aturan syariat Islam.<sup>4</sup>

Tidak sedikit umat islam yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang diatur dalam fiqih muamalah, kebanyakan dari mereka bertindak atas tradisi atau dalam islam biasa disebut dengan (*urf*) yang terdapat dimasyarakat, tanpa mengetahui tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum islam atau tidak. Sikap seperti ini merupakan hal yang sangat wajar didalam masyarakat kurangnya edukasi menjadi faktor utama terjadinya hal ini.

Namun Tradisi dalam masyarakat sendiri juga bisa dijadikan acuan untuk menentukan hukum terutama dalam hal jual beli selama barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan hukum islam dan harus memuliakan atau tidak ada yang merasa dirugikan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>5</sup>

Apabila membahas mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum tentang jual beli, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan anjuran ketentuan-ketentuan dalam hukum islam atau belum. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti bidang ini harus mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan jual beli. Agama islam memberikan pedoman dalam pelaksanaan jual beli misalnya dalam transaksi tidak ada unsur penipuan, untung-untungan, harus saling suka-rela. Jual beli harus jelas dalam rangka perlindungan konsumen.

Kita sering mendengar dan melihat adanya seorang pembeli maupun penjual tertipu oleh salah satu pihak. Penipuan tersebut dikarenakan salah satu pihak mempunyai sifat tamak dan rakus, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam jual beli.

Jual beli dikatakan bersih apabila sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan aturan jual beli. Sesuatu yang menyangkut boleh dan tidak bolehnya jual beli itu dilakukan. Jual beli yang sesuai dengan norma dan ajaran

---

<sup>4</sup> Farid Fathony Ashal, 'Pilar Dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam', *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (3 December 2020): 43, <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4707>.

<sup>5</sup> Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 December 2019): 163, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

islam dapat dikatakan jual beli yang sah. Allah telah memberikan aturan yang tertuan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak dibenarkan), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam jual beli haruslah saling rela dan atas dasar suka sama suka. Jika pembeli ataupun penjual mendapati hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam jual beli maka perjanjian jual beli tidak sah. Kepuasan dan kepercayaan adalah kunci dari timbulnya rasa saling rela.<sup>6</sup>

Setiap umat islam dilarang keras bersikap egois dalam memperoleh rizki yang halal, karena dalam keadaan memenuhi kesejahteraan hidup kaum muslim wajib mempelajari hukum yang berkaitan dengan muamalah. Disamping itu umat islam harus mempunyai sikap kebersamaan dalam berbagi rezki dan kerjasama yang telah diatur dalam ajaran hukum islam. Sebab prinsip dalam bermuamalah merupakan prinsip paling sederhana yaitu sah untuk dilakukan sebelum datang nash yang melarang aktifitas muamalah tersebut seperti dalam transaksi tidak ada unsur penipuan, untung-untungan, harus saling suka-rela. Jual beli harus jelas dalam rangka perlindungan konsumen. Adapun dalam al baqarah ayat 275 Allah berfirman

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan meng haramkan tiba"<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Intan Mukarromah Mustikawati, 'Ketidaksiesuaian Objek Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam' (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018), <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100166>.

<sup>7</sup> 'Ketentuan Hukum Jual Beli Borongan dalam Islam', nu.or.id, accessed 1 April 2022, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-HyA8e>.

Jual beli merupakan kegiatan yang mana itu dilakukan oleh banyak orang dan selalu berkembang disetiap zaman oleh karena itu banyak sekali macam macam transaksi jual beli misalnya jual beli salam, jual beli dengan sistem tebas, jual beli sistem kredit, jual beli golang dan lain lain.

Tradisi golang merupakan suatu tradisi jual beli dengan pengelompokan sayuran berdasarkan jenis yang sama dan dikemas baik dalam karung maupun peti kemasan yang biasanya beratnya mencapai 40 kg lebih dengan begitu kualitas barang tidak diketahui. Sebagai prinsip golang ini sebenarnya sama seperti borongan perbedaannya borongan artinya lebih luas daripada golang dan juga dari segi mekanismenya dimana dalam golang sudah tertera takaran dalam setiap barang yang akan dijual.<sup>8</sup>

Praktik jual beli ini disinyalir kurang selaras dengan hukum islam, menurut ajeng novianti nur fauziah, abdurrahman dan maman surahman dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sistem Golang di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi menghasilkan kesimpulan bahwa, praktek golang yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi menimbulkan banyak menimbulkan respon yang tidak positif dari pembeli yang mengeluhkan tentang kondisi barang yang dibeli dan tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak penjual. Oleh karena itu praktek tersebut dihukumi tidak sah menurut hukum islam karena mengandung unsur gharar dan juga tidak terpenuhinya prinsip keridaan dalam praktek tersebut dimana pembeli merasa tertipu dan dirugikan tanpa ganti rugi oleh penjual yang mana menyebabkan akad tersebut bisa batal. Adapun Nabi Muhammad Bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

Artinya : Dari Abu Hurairah RA : sesungguhnya Nabi Muhammad telah melarang jual beli gharar (penipuan).”

---

<sup>8</sup> Ajeng Noviani Nurfauziah, Abdurrahman Abdurrahman, and Maman Surahman, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Sistem Golang di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 0 (29 July 2018): 606, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10634>.

Pasar sayur pare merupakan pasar yang terdapat di kecamatan Pare kabupaten Kediri yang mana pasar tersebut banyak terjadi jual beli sayuran dengan tradisi golang dari berbagai kota tetangga berkumpul ditempat itu hanya untuk membeli sayuran dan dikirm ke kota kota lain dikarenakan pasar sayur pare merupakan tempat distributor sayur pertama dari petani dan pengepul sehingga harganya yang murah membuat banyak pembeli berdatangan.

Pasar sayur pare memiliki lebih dari 50 lapak penjual baik itu lapak penjual sayuran, penjual cabai, ruko sembako, warung, Toilet, dan lain-lain. Dari lapak-lapak tersebut 38 diantaranya merupakan lapak sayuran dimana terjadinya praktek jual beli sayuran dengan golang.<sup>9</sup>

Menurut wawancara pra penelitian menyatakan bahwa barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang dikirim oleh petani atau pengepul ada beberapa barang juga yang dikirim dari pasar di wilayah lain karena tidak tersedianya barang di pasar pare.

Dalam prakteknya didalam jual beli sayuran dengan golang penjual sendiri tidak tahu kualitas barang yang akan dijual karena barang yang dijual ditaruh didalam karung besar oleh petani dan pengepul ,biasanya jika mendapatkan barang dari pengepul dengan kualitas jelek maka penjual tersebut akan melakukan hal curang yaitu menaruh barang yang jelek dibawah sedangkan yang bagus diatas namun walaupun begitu pembeli tetep diperbolehkan untuk memeriksa barang yang akan dibeli walaupun tidak secara menyeluruh.

Dipasar pare dalam kegiatan jual beli sayuran juga terdapat asuransi atau biasa didalam alat elektronik dinamakan garansi, jika pembeli mendapat barang yang tidak layak baik itu untuk dijual kembali atau untuk dipakai sendiri pembeli dapat mengajukan perubahan harga atau barang yang dibeli bisa dikembalikan jika barang udah rusak/busuk dan tidak bisa dijual kembali.<sup>10</sup>

Hal ini sudah menjadi tradisi kebanyakan pedangang dan pembeli pasar pare karena pasar tersebut merupakan pasar distributor yang barang

---

<sup>9</sup> Pak Tulus, Wawancara, mei 2021.

<sup>10</sup> Ali maskur, Interview, 20 February 2022.

diperjual belikan langsung dari petani atau pengepul sehingga baik pembeli atau penjual tidak mengetahui kualitas barang nya sehingga untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan maka asuransi barang diperlukan.

Hal tersebut merupakan gambaran umum tradisi golang di pasar pare mengandung sedikit gharar karena mengandung sedikit penipuan yang terjadi, karena sedikit ketidakpastian barang dan secara tidak langsung berjudi didalamnya. Namun walaupun begitu jika pembeli menemukan cacat barang, pembeli dapat melakukan komplain biasanya berupa pemotongan harga dari harga asli kadang ada pembeli yang mengembalikan barang yang sudah dibeli.

Penulis tertarik dalam permasalahan jual beli sistem golang dipasar sayur induk pare karena didalam praktek yang terjadi di pasar sayur induk pare memberi kebebasan kepada pembeli untuk memilih barang yang akan mereka beli termasuk membuka karung sayuran dalam batasan tertentu guna meminimalkan ketidakpuasan pelanggan serta memberikan kompensasi atau asuransi jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan pembeli yang ada di pasar sayur induk pare. Oleh karena itu penulis ingin membuat penelitian dengan judul : **TRADISI GOLANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI PASAR INDUK SAYUR PARE).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek Tradisi Golang dalam Jual Beli Sayuran di Pasar Sayur Induk Pare?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Tradisi Golang dalam Jual Beli Sayuran di Pasar Sayur Induk Pare ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktek Tradisi Golang dalam Jual Beli Sayuran di Pasar Sayur Induk Pare.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Golang di Pasar Sayur Induk Pare.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana atau ilmu pengetahuan keilmuan dalam bidang ekonomi syariah
2. Secara praktis
  - a. Dapat memberikan edukasi terhadap pedagang ataupun pembeli terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap jual beli golang dalam sayuran di Pasar Sayur Induk Pare.
  - b. Dapat menjadi referensi dan informasi lebih lanjut di kalangan mahasiswa dan akademik untuk dapat diteliti dan dikembangkan lebih lanjut.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi mudah dicermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang jelas dan runtut. Dalam skripsi ini meliputi

**BAB I PENDAHULUAN** yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** yang terdiri dari penelitian terdahulu pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam dan juga urf dalam hukum islam

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang terdiri dari pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah seperti mekanisme

golang dalam praktik jual beli sayuran pasar sayur induk pare dan juga analisis hukum islam terhadap tradisi golang dalam praktik jual beli sayuran.

**BAB V PENUTUP** yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan juga saran dan kritik bagi peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, penelitian melakukan kajian lebih lanjut terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu baik skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu dikutip untuk bertujuan menghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

1. Dul Jalil, Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2016 dengan judul *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran (studi kasus di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”* skripsi ini membahas tentang bagaimana sudut pandang hukum islam mengenai sistem taksiran dalam hal jual beli bawang merah yang mana hal itu menjadi probelmatika sehingga penulis ingin menjawab proplematika tersebut dipenelitiannya

Berdasarkan Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam teori fiqih penerapan sistem taksiran dalam jual beli bawang merah adalah “sah” hukumnya dengan syarat kedua belah pihak sama-sama rela. Antara penjual dan pembeli tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Hasil kedua dai penelitian tersebut menyebutkan bahwa tidak ada dahlil yang menyebutkan larangan jual beli menggunakan jual beli tasiran dan yang terakhir jualbeli tersebut adalah *urf* atau kebiasaan *urf* yang shohih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

2. Hans Maskulin Saragih, Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara tahun 2018 dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Bahan Pangan*”

*di Pasar Ritel : studi terhadap praktek jual beli pangan di pasar ritel*” skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli selaku konsumen dikarenakan banyak penjual yang tidak mementingkan hak-hak konsumen ataupun kurangnya edukasi dipasar tersebut sehingga menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaturan terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli bahan pangan di pasar ritel memang sangatlah minim dan juga kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap pasar ritel, menyebabkan tidak maksimalnya perlindungan hak-hak bagi konsumen dipasar ritel.

3. Renaldi Hidayat, Program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017 dengan Judul “*Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam ( studi kasus jual beli terong di pasar terong kota Makassar)*” skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap penjualan sayuran secara borongan di pasar terong Makassar.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi jual beli sayur timun secara borongan di pasar terong pada umumnya petani (penjual) menawarkan kepada pembeli dan untuk menentukan harga terlebih dahulu penjual dan pembeli melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas timun dengan cara mencabut beberapa tanaman timun ditempat yang berbeda. Setelah terjalin kesepakatan maka timun menjadi milik sang pembeli, sehingga seluruh biaya panen ditanggung oleh pembeli. Setelah panen pembeli mengirim timun tersebut ke pasar terong kota Makassar dan dijual.

4. Nurul Komariyah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2020 dengan Judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*” skripsi ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap praktek pengurangan

timbangan dimana petani setiap menjual hasil panennya beratnya selalu dikurangi 10 % dari berat aslinya.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pengurangan timbangan tersebut guna meminimalisir penyusutan berat sayuran karena sayuran biasanya berat setelah ditimbang beda dengan berat ketika ditimbang lagi semisal timbangan pertama 40 kg tapi kemudian ditimbang lagi biasanya beratnya turun jadi 38 atau kurang dan juga meminimalisir kerugian yang didapat oleh pembeli dikarenakan ada sayuran yang busuk atau layu dll.

5. Syarif Hidayat, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Purwakarta tahun 2017 dengan judul ” *Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus dipasar Priatin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*”

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam jual beli sistem golang di pasar Priatin adalah tidak sah hukumnya, karena objek barang yang diperjual belikan tidak jelas dan juga pembeli tidak diizinkan untuk memeriksa barang yang akan mereka beli sama sekali jadi yang kelihatan Cuma bagian atas saja karena akan merusak barang dan pembeli tidak mendapatkan kompensasi dari barang yang sudah dibeli oleh karena itu dipandang tidak sah.

6. Ajeng Novianti Nur Fauziah, Abdurrahman dan Maman Surahman prodi Hukum Ekonomi Syariah Universtas Islam Bandung dalam Jurnalnya yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sistem Golang di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi*”

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli golang termasuk jual beli yang gharar atau tidak sah karena dalam jual beli tersebut syarat-syarat dari ma'qud alaihnya yang tidak diketahui dengan jelas.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dul Jalil	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran (studi kasus di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)	Sama sama menggunakan hukum islam sebagai metode analisis permasalahan	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti dan juga praktek yang terjadi dilapangan dimana skripsi tersebut membahas sistem taksiran sedangkan, skripsi saya membahas sistem atau tradisi golang, dan penggunaan teori yang berbeda
2	Hans Maskulin Saragih	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Bahan Pangan di Pasar Ritel : studi terhadap praktek jual beli pangan di pasar ritel	Sama sama meneliti di pasar dan juga tentang bahan pangan	- Analisis skripsi tersebut menggunakan hukum normatif sebagai acuan nya sedangkan skripsi saya menggunakan hukum islam. - skripsi tersebut diambil dipasar ritel atau ecer sedangkan skripsi saya di pasar induk atau pasar sayur grosir
3	Renaldi Hidayat	Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam ( studi kasus jual beli terong di pasar terong kota Makassar)	Sama sama meneliti dipasar dan menggunakan ekonomi islam sebagai bahan analisis nya	Skripsi tersebut merupakan studi kasus jual beli terong sedangkan skripsi penulis menggunakan studi praktek. Dan juga penggunaan terori dan pandangan yang

				berbeda.
4	Syarif Hidayat	Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus dipasar Priatin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)	sama - sama meneliti tentang jual beli sayuran dengan sistem golang.	berbeda rumusan masalah. Mekanisme dalam penjualan sayuran yang sedikit berbeda. Bahan analisis penulis tersebut hanya menggunakan kajian fiqih muamallah
5	Ajeng Novianti Nur Fauziah, Abdurrahman dan Maman Surahman	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sistem Golang di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi	sama sama meneliti tentang jual beli sayuran dengan sistem golang.	Berbeda rumusan masalah. Praktek dalam penjualan sayuran yang sedikit berbeda sehingga hasil yang didapat berbeda. Penggunaan Teori dan Metode penelitian Yang Berbeda
6	Nurul Komariyah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)	Sama sama menggunakan hukum islam sebagai acuan untuk analisis	-praktek skripsi tersebut meneliti tentang praktek pengurangan timbangan sedangkan milik penulis meneliti tentang tradisi atau sistem golang. -tempat penelitian juga berbeda skripsi tersebut mengambil tempat didesa bantur dan mgunakan studi kasus -Penggunaan Teori dan Metode penelitian Yang Berbeda

## B. Jual Beli dan Asas-Asasnya dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang memberikan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual.<sup>11</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Perdata menjelaskan bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat mengikat antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan kebendaan dan pihak lain membayar apa yang telah disepakati bersama.

Agama Islam Jual Beli diartikan sebagai Muammalah disebut dengan *al-bai'*, dalam bahasa arab sendiri biasa digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan begitu, kata *al-baiq* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian tentang jual beli yang dikemukakan oleh para ulama namun walaupun begitu inti dari semuanya sama yaitu tukar menukar barang dengan cara yang disepakati atau tukar menukar dengan sesuatu yang sepadan dengan barang yang ditukar menurut cara yang dibenarkan oleh syara'.<sup>12</sup>

Sayid sabiq mengartikan jual beli sebagai tukar menukar secara mutlak. Pengertian tersebut dapat diterima atau dipahami mengingat pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sedangkan secara terminologi (istilah) adalah :

البيع ففي الغة اعطاء شيء في مقابلة شيء

Artinya : jual beli dalam bahasa arab berarti memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding

Pengertian jual beli menurut ulama terdapat perbedaan pendapat yang *Pertama* Syafi'iyah yang memberikan pengertian jual

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 16:20

<sup>12</sup> Moh Rifa'i, " *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2014), 366.

beli sebagai suatu akad yang mengandung unsur tukar menukar harta dengan harta dengan ketentuan syarat yang disetujui bersama untuk memperoleh manfaat kepemilikan suatu barang untuk selamanya.

*Kedua* menurut Malikiyah menyatakan bahwa jual beli merupakan akad saling terhadap selain manfaat, dari pernyataan tersebut ulama malikiyah lebih menekankan pada membayar dengan sesuatu pengganti sebagai ganti dari sesuatu atau lebih biasa disebut dengan membayar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan syafi'iyah menekankan pada adanya syarat bahwa jual beli harus memberikan manfaat perpindahan hak milik tersebut untuk membedakan jual beli yang nufudz dan yang tidak nufudz. Ada juga menurut hanafiyah yang mana menyebutkan jual beli merupakan pertukaran harta dengan benda dengan cara yang khusus.<sup>13</sup> Menurut hendi suhendi yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan tujuan untuk melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dengan cara sesuai syara'.
- b) Pemilihan harta benda dengan jalan tukar menukar dengan syarat sesuai dengan aturan syara'.
- c) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tahsarruf) dengan ijab qabul dengan cara sesuai syara'

Dari beberapa definisi yang disebut kan diatas akad jual beli merupakan adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau pun hal yang senilai dengan tujuan melepaskan kepemilikan barang dan dapat dimanfaatkan dengan syarat sesuai dengan aturan syara' dan kedua belah pihak juga harus saling rela dengan ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

Jual beli tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi juga kegiatan tolong menolong antara sesama manusia oleh karena itu

---

<sup>13</sup> Ayu Darnis, Bahrul Ma'ani, and Pidayan Sasnifa, 'Jual Beli Produk Tupperware Bergaransi Seumur Hidup Menurut Hukum Islam', *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 16, no. 1 (30 June 2016): 51, <https://doi.org/10.30631/innovatio.v16i1.30>.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). 68

didalam alquran al- hadist dan as-sunnah mengatur secara jelas tentang kegiatan jual beli. Adapun dalam al baqarah ayat 275 allah berfirman

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: allah menghalalkan jual beli dan meng haramkan tiba*

Para ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum berpendapat bahwa jual beli halal secara keseluruhan dan juga bagian-bagian nya kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil lainnya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ayat ini mujmal mengatakan bahwa jual beli tidak dihalalkan untuk bagian-bagian nya hingga ada dalil penjelasnya.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Hukum dari segala kegiatan muamalah sebenarnya sah apabila kegiatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh hukum islam dan tidak mengandung larangan-larangan tegas atas kegiatan tersebut. Apabila dikaitkan dengan istilah perjanjian yang ada dalam hukum positif maka perjanjian apapun bisa berjalan jauh apabila tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Pada dasarnya , jual beli merupakan hal yang mubah atau boleh, sebagaimana ungkapan al imam Asy-Syafi'i rahimahullah yaitu "pada dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila ada keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali jika jual beli tersebut dilarang oleh rasulullah saw atau yang maknanya dilarang oleh rasulullah saw". Adapun dasar hukum jual beli didalam alquran, sunnah dan ijma' adalah sebagai berikut :

### **1) Al quran**

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli didalam alquran adalah firman allah sebagaimana firman allah. Dalam QS Al-Baqarah/2 : 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مَنْ رَبَّهُ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Para ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum berpendapat bahwa jual beli halal secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil lainnya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ayat ini mujmal mengatakan bahwa jual beli tidak dihalalkan untuk bagian-bagiannya hingga ada dalil penjelasnya.<sup>15</sup>

Selain dari surat al-baqarah dalam surat an-nisa juga menjelaskan tentang hukum dari jual beli yang terdapat pada QS An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang hambanya untuk memakan atau mencari harta dengan cara yang bathil atau

<sup>15</sup> Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 August 2016): 248–51, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

dilarang dalam islam. Larangan memakan harta merupakan jalan kehidupan manusia dan dengan cara yang bathil mengandung artian larangan melakukan transaksi jual beli dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum islam dan bisa menguntungkan salah satu pihak hal hal yang dilarang seperti jual beli mengandung unsur riba, perjudian, jual beli yang mengandung gharar dll. Allah memerintah kan hambanya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka tanpa paksaan lain.

Dalam surat al-isra' juga dijelaskan tetang harus berbuat jujur dalam hal melakukan jual beli adapun ayat nyaterdapat pada Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : dan sempurnakalah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu atau akibatnya.

Dalam ayat tersebut sudah jelas allah melarang umatnya untuk berbuat curang ketika melakukan jual beli karena dapat merugikan pembeli baik itu curan dalam hal takaran ataupun curang dalam hal lain.

## 2) As- Sunnah

Hadist yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli diantaranya yitu sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a bahwa rasulullah SAW pernah ditanya : pekerjaan apakah yang lebih baik ? beliau bersabda: “Pekerjaan Seseorang dengan tangannya dan setian jual beli yang mabrur” (HR Al-bazzar)”.

Maksud dari kata mabrur diatas adalah dalam jual beli tidak boleh mengandung unsur tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain dalam hal tersebut bisa merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad.

### 3) Ijma'

Ulama fiqih pada awalnya sepakat bahwa jual beli mubah hukumnya. Akan tetapi pada saat kejadian-kejadian tertentu hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa hukumnya wajib bila dalam keadaan mendesak, bisa menjadi makdub jika pada harganya terlampaui mahal, bisa menjadi makruh jika menjual mushaf, juga bisa haram dengan contoh semisal menjual anggur basah kepada orang yang biasanya membuat minuman arak walaupun si pembeli orang kafir. Jadi intinya jual beli diperbolehkan dikarenakan itu merupakan suatu kebutuhan hidup seperti kata pepatah manusia tidak dapat hidup dengan bantuan orang lain.

Ijma' diposisikan sebagai salah satu dari salah satu sumber hukum Islam selain al-Quran dan as-Sunnah. Disamping sebagai produk ijtihad ulama, sumber hukum ijma' merupakan sumber hukum yang paling evolutif. Sepeninggal Rasulullah tidak ada kaum muslimin yang bisa secara pasti menetapkan hukum Islam oleh karena itu ulama sebagai *wasiat an-nabiyya'* diberikan kewenangan untuk berijtihad yang nantinya dalam produk ijtihad tersebut disebut fikih.<sup>16</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun jual beli

Karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang pastinya mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak kepemilikan benda dari penjual ke pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah mempunyai suatu rukun atau syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak guna mewujudkan jual beli secara sah baik dari segi hukum positif

---

<sup>16</sup> Moh Bahrudin, 'Teori Ijma' Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Legalisasi Hukum Islam Di Indonesia', *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (9 July 2018): 2, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1093>.

maupun hukum islam.

Hendi suhendi menyatakan didalam bukunya bahwa rukun jual beli ada 3 yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (objek akad), ketiga nya merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli.

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul dilakukan untuk menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan secara lisan tetapi apabila ada salah satu pihak mengalami kelainan seperti bisu atau yang lain boleh dilakukan dengan cara surat menyurat yang bertuliskan ijab qabul.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafal ijab qabul), ada barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih) dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>18</sup>

Dalam aktifitas jual beli keempat rukun itu wajib terpenuhi hukumnya, sebab apabila satu rukun tidak terpenuhi dalam aktifitas tersebut maka tidak dikategorikan sebagai jual beli secara sah atau jual beli yang *bathil*.<sup>19</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

1) Penjual dan Pembeli, Syaratnya yang *Pertama* Berakal, yakni dapat memilih sesuai dengan apa yang dibutuhkannya dengankualitas yang terbaik. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli dianggap batal atau tidak sah hal ini sesuai dengan ketentuan dalam surat An-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

---

<sup>17</sup> Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin, 'Telaah Kesyarahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makasar', *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (4 October 2019): 41, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1630>.

<sup>18</sup> Juju Jumena, A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah, 'Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (14 December 2017): 157, <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.

<sup>19</sup> Darnis, Ma'ani, and Sasnifa, 'Jual Beli Produk Tupperware Bergaransi Seumur Hidup Menurut Hukum Islam'.51

وَاطْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Yang *kedua* kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan jual beli harus atas izin sendiri artinya tidak ada keterpaksaan dari pihak lain, sehingga pihak yang membeli tidak atas kemauannya sendiri, namun ada unsur paksaan. *Ketiga*, tidak mubazir sebab orang yang mubazir dalam melakukan perbuatan hukum berada dibawah pengampuan atau perwalian.

*Terakhir*, Baligh atau cukup umur didalam islam orang dikatakan baligh adalah pada saat berumur 15 tahun atau telah bermimpi untuk laki-laki dan haid untuk perempuan, namun ada juga yang berpendapat bahwa anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk bisa melakukan jual beli namun objek yang di gunakan tidak bernilai tinggi.<sup>20</sup>

- 2) Ma'qud alaih, adapun untuk syarat-syarat objek yang diperjual belikan haruslah, *Pertama* suci, dalam artian barang yang diperjual belikan haruslah suci tidak najis seperti anjing atau babi.

*Kedua*, memberi manfaat menurut syara' dalam artian seseorang dilarang untuk membeli atau menjual barang yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti daging babi, kelelawar dsb.

*Ketiga*, barang tidak boleh ditaklikan atau digantungkan seperti jika ayahku pergi maka motornya akan kujual. *Keempat*

---

<sup>20</sup> Juni Iswanto, 'Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (1 July 2019): 157, <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15>.

tidak dibatasi waktu seperti menjual motor dengan kepada seseorang selama 1 tahun dikarenakan dalam jual beli merupakan perpindahan hak milik untuk selamanya oleh karena itu tidak dibatasi oleh waktu.

*Kelima* dapat diserahkan cepat atau lambat maksudnya tidak sah hukumnya menjual barang yang tidak mungkin untuk diserahkan seperti menjual ayam yang sudah kabur atau sapi yang sudah kabur atau susah ditangkap. *Keenam*, Barang milik sendiri, tidak sah untuk menjual barang orang lain namun jika orang lain tersebut menyuruh atau memberi amanat untuk menjualnya diperbolehkan. Dan yang terakhir barang yang diperjual belikan haruslah diketahui bentuk, kualitas, berat, takaran jika tidak diketahui maka jual beli dianggap tidak sah karena menimbulkan keraguan.<sup>21</sup>

### 3) Sighat

Sighat atau biasa dikenal dengan ijab qabul merupakan suatu lafadz serah terima barang untuk menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli<sup>22</sup>. Menurut sayyid sabiq dalam bukunya menyebutkan bahwa ijab qabul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang rusak
- b) Adanya ijab wabu menandakan orang saling rela merlaakan barang yang akan diperjual belikan
- c) Ungkapan harus menyebutkan masa lalu seperti perkataan penjual : aku telah beli dan perkataan penjual : aku telah

---

<sup>21</sup> Ayi Puspita Sari, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat, 'Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 3, no. 2 (29 December 2019): 192, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.80>.

<sup>22</sup> Rusydi, Hidayat, and Muin, 'Telaah Kesyarifan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makasar'.41

terima atau masa sekarang (mudhori') jika yang diinginkan waktu itu.

- 4) Harga tukar barang :
  - a) Harga jual yang disepakati haruslah jelas jumlahnya dan disepakati diawal
  - b) Nilai tukar dapat diserahkan pada waktu transaksi berlangsung
  - c) Apabila tukar menukar sesama barang tidak boleh ditukar dengan barang yang haram.<sup>23</sup>

Ulama hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diinterval waktu untuk terjadinya kesepakatan kedua belah pihak sehingga pihak pembeli dapat berfikir untuk meneruskan kesepakatan atau tidak. Namun ulama safiiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek kesepakatan berubah.

Pada zaman modern, Perwujudan ijab dan qabul tidak lagi melalui pelafalan tetapi pembeli dapat mengambil barang dan membayar uang kepada penjual, serta meyerahkan terimakan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung dipasar tradisional atau swalayan. Dalam fiqh muamalah jual beli semacam ini disebut dengan bai' al-muathah, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Secara global dalam akad ijab qabul harus terhindar dari enam macam aib yaitu :

- a) Ketidakjelasan

Yang dimaksud ketidakjelasan disini adalah ketidakjelasan dalam barang yang diperjual belikan baik barang kadar, maupun jenisnya, ketidakjelasan

---

<sup>23</sup> Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam'.251

harga, ketidak jelasan masa atau tempo barang yang akan diangsur, ketidak jelasan langkah-langkah penjaminan

b) Paksaan

Dalam hal ini yang dimaksud paksaan adalah mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Hal itu akan berpengaruh terhadap keabsahan jual beli.

c) Pembatasan waktu

d) Penipuan

e) Kemudharatan

f) Syarat yang merusak<sup>24</sup>

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' atau tidak selaras dengan tujuan berakad.

5) Syarat Khusus dalam Jual beli

a) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda yang bergerak untuk kebolehanannya adalah barang harus diterima dari penjual yang pertama karena sering terjadi barang barang yang telah diterima dari penjual sudah rusak terlebih dahulu, sehingga dalam barang yang dijual oleh penjual terdapat gharar sebelum barang diterima. Menurut abu Hanifah atau Abu yusuf boleh di diperjual belikan sebelum barang diterima

b) Mengetahui harga barang pertama

c) Saling menerima penukaran sebelum berpisah, apabila jual belinya juual beli uang

d) Dipenuhinya syarat-syarat pesanan, apabila jual belinya merupakan salam(pesanan)

e) Harus dalam Penukaran, apabila barang ribawi

f) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 05 ed. (Jakarta: Prenadamedia gorup, 2018).77

perjanjian, seperti *muslam fih* dan Modal salamdan menjual sesuatu dengan hutang kepada selain penjual.<sup>25</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dalam pandangan hukum islam tidak semua nya diperbolehkan. Jual beli dianggap sah apabila sesuai dengan perintah yang terdapat dalam hukum islam dengan cara memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang terdara dalam alquran dan al hadist. Maka dengan cara itu baik pembayaran, kepemilikan barang dan pemanfaatanya menjadi halal hukum nya. Ada juga jual beli yang dilarang dalam islam yang biasa disebut jual beli fasiq (jual beli yang rusak).<sup>26</sup> jual beli berdasarkan pertukaran nya dibagi menjadi 4 macam antara lain :

- 1) Jual beli salam yakni jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan artian bahwa pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang sesuai dengan apa yang dia inginkan kepada penjual yang penyerahannya ditangguhkan oleh penjual sampai waktu yang ditentukan dengan pembayaran di awal akad.
- 2) Jual beli muqoyyadah (barter) yaitu transaksi jual beli dengan barter dalam maksud tukar barang dengan barang atau suatu komoditi dengan komodi lainnya yang nilai nya sama. Adapun persyaratannya yaitu :
  - a) Barter tidak memerlukan uang
  - b) Barang yang ditukarkan harus ada wujud dalam artian harus ada dan jelas
  - c) Kontan atau tunai
  - d) Barter tidak mengandung unsur riba

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jakarta Amzah, 2010).191

<sup>26</sup> Jumena, Busthomi, and Khotimah, 'Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam'.157

- 3) Jual beli mutlak yaitu jual beli yang tidak ada batasan, dalam artian yaitu pembeli dapat melakukan pertukaran barang dengan uang untuk segala barang yang dibutuhkannya. Pada jual beli ini alat yang digunakan berupa uang sebagai alat tukar menukar.
- 4) Jual beli riba seperti namanya jual beli ini mengandung unsur tambahan dalam kegiatan jual belinya yang mana tambahan tersebut merupakan hal yang dilarang di hukum Islam.
  - a. Jual beli berdasarkan nilai tukar barangnya adalah sebagai berikut :
    - 1) Jual beli murrabahah yaitu jual beli yang memiliki sebuah keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
    - 2) Jual beli wadhi'ah yaitu jual beli dengan harga semula dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
    - 3) Jual beli musawah yaitu jual beli dimana penjual menyembunyikan harga barang dari pembeli, namun ketika akad jual beli berlangsung kedua belah saling meridhai, jual beli jenis inilah yang saat ini berkembang sekarang.
  - b. Jual beli berdasarkan dari segi pelaksanaan akadnya dibagi menjadi beberapa macam antara lain :
    - 1) Jual beli yang dilakukan dengan cara lisan diaman akad ini sangat banyak digunakan sekarang, jika pihak yang berakad mengalami gangguan kesehatan seperti orang bisu, bisa menggunakan tanda isyarat sebagai perantara untuk melakukan akad jual beli, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dimaksud dalam akad ini adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan maupun pernyataan.
    - 2) Jual beli yang dilakukan melalui seseorang atau pihak ke 3, tulisan, utusan atau surat menyurat sama halnya nyadengan ijab qabul ucapan, misal via pos atau giro.

- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memeberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul semisal membeli mie bungkus di supermarket yang mana dibarang tersebut sudah tertulis label harga sehingga pada saat dikasir tinggal membayar saja kepada penjual nya.
- c. Dan yang terakhir ada macam macam jual beli dilihat dari segi barang atau obejek nya antara lain :
- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada pelaksanaan jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada ditempat terjadinya akad.
  - 2) Jual beli yang disebutkan spesifikasi barang yang akan di jual dalam perjanjian (jual beli salam)
  - 3) Jual beli benda tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agam islam karena barang yang akan diperjual belikan tidak tentu atau masih gelap sehingga tidak ketahuan barang tersebut hasil perolehan dari curian dll, yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>27</sup>

## C. Al-Urf

### 1. Pengertian Urf

Dalam ushul fiqh terdapat kaidah asasi yang berbunyi *al-'adat al mukkhamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-'adat al-shari'at* (adat merupakan syariat yang di hukumkan). Dalam hal tersebut urf memiliki makna suatu tradisi (adat) merupakan suatu kondisi atau peristiwa sosial didalam masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum islam. Adat atau tradisi bisa mempengaruhi materi hukum. Hukum islam tidak menempatkan adat (tradisi) sebagai faktor eksternal nonimplikatif, namun semestinya memberikan cukup ruang akomodasi bagi adat (tradisi). Karena sedemikian itulah yang

---

<sup>27</sup> Aizza Alya Shofa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, kabupaten demak Tahun 2015/2016)*”, 20-21

menyebabkan hukum islam menjadi begitu fleksibel.<sup>28</sup>

Dalam kaitan nya dengan adat, para ulama ushul fiqh membagi pengertian urf kedalam 3 golongan atau kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-‘urf* merupakan sinonim dari adat. Pendapat kedua menyatakan pengertian *al-‘Urf* lebih umum dari *al-‘adalah*. *Al-‘Urf* mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup actual custom. Sedangkan kelompok terakhir mengatakan bahwa adat lebih umum daripada *Al-‘Urf*. Sebab adat meliputi apasaja yang bersumber dari akal, tabiat dan yang tidak berkaitan dengan akal baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu dari individu maupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan pengertian tersebut intinya maknanya tetap sama, perbedaannya terletak dalam hal ungkapan saja.<sup>29</sup>

Hal ini bisa dilihat dari redaksi kaidah fiqh yang dikeluarkan oleh para ulama. Untuk menunjuk kata *‘urf* para ulama sering memakai istilah adat begitupun sebaliknya. Dalam literatur fiqh terdapat ungkapan “ Hadza tsabit bi al-urf wal al-‘adalah”, Ketetapan ini berlandaskan adat dan *‘urf*. penyebutan kata *‘Urf* setelah kata adat hanya berfungsi sebagai penguat dan tidak mengandung arti yang berbeda.

*Al-‘Urf* tentang perbuatan manusia contoh dalam hal jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak menggunakan sighthat. Untuk *al-‘urf* yang bersifat ucapan atau perkataan misalnya dalam pengertian *al-walad*, yang pada lafadz tersebut mutlak anak laki-laki bukan perempuan.

## 2. Macam-Macam Urf

Al-Urf (adat) sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Yang dimaksud adat yang benar adalah adat dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak

---

<sup>28</sup> Ach Maimun, ‘Memperkuat ‘Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam’, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (6 August 2017): 24, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.

<sup>29</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, ‘Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam’, *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 January 2018): 285, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban seperti dalam jual beli diswalayan dimana tidak ada ijab qobul, adat meminta pekerjaan dan adat seorang istri yang tidak berbulan madu ketika belum menerima sebagian mas kawin dari suami. Sedangkan adat yang rusak adalah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti kebiasaan memakan harta riba ataupun dalam perjudian baik itu berupa judi online maupun offline.<sup>30</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidan membedakan Al-Urf dari segi cangkupannya menjadi 2 macam yaitu, Al-Urf al 'Am (adat kebiasaan umum) dan Al-urf al-khas (adat kebiasaan khusus). Yang disebut Al-Urf al 'Am (adat kebiasaan umum) adalah adat atau kebiasaan yang sering terjadi di mayoritas dari berbagai negeri. Contoh seperti mengatakan "kau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lama mandi. Sedangkan Al-urf al-khas (adat kebiasaan khusus) adalah adat atau kebiasaan yang hanya berlaku dinegeri tertentu saja seperti di Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang diperoleh oleh penjual merupakan sumber hukum yang sah dalam hal utang piutang.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam pandangan ulama ushul membagi urf dari objeknya menjadi 2 macam antara lain al-'Urf al-Lafzi dan al-'Urf al-'Amali. Al -'Urf al-Lafazi suatu kebiasaan didalam masyarakat untuk mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu guna menyebutkan suatu objek yang terlintas didalam fikiran masyarakat. Misal ungkapan "aqua" yang berarti air putih botolan, padahal kata-kata aqua hanya mencangkup air botol aqua bukan semua air putih botol. Apabila seseorang mendatangi penjual toko dan mengatakan keinginan kita membeli "aqua" namun yang dibawa bukan aqua namun merek lain,

---

<sup>30</sup> Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam'.

<sup>31</sup> Sarjana and Kamaluddin Suratman, 'Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam'.

karena kebiasaan masyarakat setempat mengkhususkan penggunaan kata aqua pada air putih.

Al-‘Urf Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hal hal umum yang dilakukan masyarakat setempat dan tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, semisal memakai baju baru waktu lebaran kebiasaan libur kerja, dan memakai pakaian tertentu pada acara-acara khusus.<sup>32</sup>

‘Urf dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum dibagi menjadi 2 antara lain Urf Fasid dan ‘Urf Shahih. Urf Fasid yaitu sesuatu kebiasaan dalam masyarakat tetapi menyalahi hukum syara’ atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, seperti kebiasaan minum alkohol dalam suatu pesta. Secara hukum mengadakan pesta merupakan kebiasaan yang unfasid namun karena dikegiatan tersebut terdapat tindakan yang mungkar maka dari hal tersebut dapat memperbolehkan aqad yang dilarang. Sedangkan untuk Urf shahih adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan hukum atau dalil syar’i dan tidak membatalkan yang wajib. Semisal kebiasaan masyarakat dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat tidak menyalahi hukum syara’.<sup>33</sup>

### 3. Syarat- Syarat Urf

Untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum , maka urf harus memenuhi 4 syarat yang *pertama*, *Urf* harus berlaku secara berkelanjutan dalam masyarakat, dalam hal itu *Urf* haruslah berbentuk aktivitas atau kebanyakan dalam praktek, bukan dalam bentuk hitungan atau statistik. Kalau sesuatu yang setara dalam hal dibiasakan dan non dibiasakan, maka perkara tersebut disebut *Urf Mustarak*. *Urf* seperti itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban.

---

<sup>32</sup> Nurul Hakim, ‘KONFLIK ANTARA AL-‘URF (HUKUM ADAT) DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA’, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (29 September 2017): 57, <https://doi.org/10.30596/edutech.v3i2.1250>.

<sup>33</sup> Faiz Zainuddin, ‘Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam’, *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (9 December 2015): 400, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

*Kedua, Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi Urf yang timbul kemudian hari dari perbuatan yang tidak bisa dijelaskan dalam hukum islam. Misalnya kalau kata-kata “sabillah” dalam pembagian harta zakat menurut *Urf* pada suatu ketika dijadikan arikan keperluan bela agama atau semua kebaikan dalam jalan yang mutlak. Kemudian pengertian kebiasaan itu berubah seperti sabillah menjadi mencari ilmu dalam kebaikan.

*Ketiga*, tidak bertentangan dengan hukum islam, penetapan Urf dalam hal ini Termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu suatu peminjaman barang dibatasi oleh yang meminjamkan barang, baik mengenai waktu, tempat dan besarnya. Meskipun tindakan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa dalam masyarakat. Jadi kalau seorang meminjam mobil muatan maka yang seharusnya peminjam mobil itu dapat mengisi muatan sesuai dengan muatan mobil tersebut. Pemilik mobil tersebut dapat membatasi berapa berat muatan yang boleh diangkut dan peminjam tidak boleh melanggar batasan-batasan tersebut.

*Keempat*, Pemaikaian ‘Urf tidak akan mengakibatkan dikesampinkannya nash yang pasti dalam hukum islam, sebab nash syara’ harus didahulukan atas ‘Urf, Apabila Nash dalam hukum islam dapat digabungkan dengan ‘Urf maka Urf dapat dipakai.<sup>34</sup>

#### **4. Kedudukan Urf Dalam Hukum Islam**

Menurut ulama fiqih urf merupakan suatu perkatan atau perbuatan yang dilakukan secara terus menerus didalam masyarakat. Maka dapat dipahami urf merupakan perkataan atau perbuatan yang baik yang telah dilakukan oleh banyak orang didalam masyarakat dan menjadi suatu tradisi.<sup>35</sup>

Imam syattibi dan ibn qayyim, bahwa urf bisa diterima sebagai

---

<sup>34</sup> Faiz Zainuddin. 400

<sup>35</sup> Rizal, ‘Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’.

metode untuk menemukan hukum islam. Dengan catatan dari kedua ulama tersebut bahwa tidak ada nas yang menjelaskan permasalahan tersebut. Dari pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa apabila ada perselisihan dalam pandangan jual beli, sewa menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap nya dll. Maka penyelesaian nya dapat disesuaikan dengan adat atau *urf* didalam masyarakat tersebut. Namun jika adat tersebut tidak sesuai dengan hukum islam maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Para ulama berpendapat bahwa *urf* yang shahih sajalah yang bisa digunakan untuk landasan hukum.<sup>36</sup>

Imam al-syarkashi mengutarakan bahwa kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan dalam nash (*al-ta'yin bil 'urfi ka-ta'ya bin nassi*). Sebagai contoh, pengaruh kebiasaan terhadap keberadaan aktivitas hukum dan perikatan-perikatan ialah mengenai besarnya uang bulanan yang diberikan kepada istri yang menjadi kewajiban suami, sebab hal ini tergantung keadaan keuangan keluarga, jika keluarga dengan penghasilan tingkatan sedang maka nafkah yang disediakan juga sedang. Dan kalau kaya atau miskin, maka menurut tingkatannya. Jadi kebiasaan banyak orang dalam menjalani hidup telah membatasi batasan tertentu kepada seorang suami memberikan besarnya nafkah yang telah diwajibkan oleh syara'.

Jika suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan, maka hukum tersebut bisa berubah menurut kebiasaan tersebut. Sebab menurut kaidah hukum islam suatu hukum dapat berubah tergantung *illatnya* dari sini kita menetapkan aturan yang berbunyi bahwa “perubahan hukum karena perubahan zaman tidak bisa diingkari” bisa saja hukum yang awalnya sah dan boleh dilakukan tiba tiba berganti dengan tidak sah dan dilarang semua tergantung pada tindakan kebiasaannya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Rizal.

<sup>37</sup> Faiz Zainuddin, 'KONSEP ISLAM TENTANG ADAT'.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang diggunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris berarti penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian lapangan (*field research*) yang mana mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dikehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang tinjauan hukum islam terkait dengan praktek jual beli sayuran dengan golang yang terjadi dipasar sayur induk pare yang mana dalam praktek tersebut disinyalir tidak selaras dengan hukum islam.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian empiris ada beberapa pendekatan diantaranya pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual.<sup>39</sup>

##### a) Pendekatan sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan ini karena ini merupakan hal yang paling mendasar didalam penelitian empiris karena untuk mendapatkan data yang valid maka haruslah menggunakan pendekatan sosiologis dimana peneliti menganalisis suatu keadaan didalam masyarakat baik itu peristiwa sosial maupun budaya yang ada didalam masyarakat.

##### b) Pendekatan konseptual ( conceptual approach)

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).105

<sup>39</sup> Zainuddin Ali. 96

Merupakan pendekatan dimana peneliti menemukan definisi tentang jual beli golang, namun tidak secara eksplisit dijelaskan hanya unsur-unsurnya saja didalam hukum islam.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai sumber data utama, dan sumber data sekunder sebagai pendukung, atau biasa dikenal dalam penelitian hukum sebagai penelitian hukum empiris, sumber data primer didapat melalui wawancara maupun observasi secara langsung. Sumber Data penelitian ini yaitu :

#### **a) Sumber Data Primer**

Sumber Data primer didalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Wawancara merupakan metode paling dasar yang harus dipakai dalam penelitian yuridis empiris. Adapun orang yang akan diwawancara antara lain :

- 1) Ibu Hj Siti Musa'Adah selaku pedagang pasar induk pare
- 2) Bapak H Ali Maskur Selaku Pedagang Pasar Induk Pare
- 3) Mas Tio selaku pembeli
- 4) Pak Bari selaku Pembeli dan Penjual
- 5) Mas Agung Selaku Penjual
- 6) Pask Tulus selaku Ketua Komoditi Pasar Sayur Induk Pare

Peneliti mengambil narasumber berikut karena mereka sudah bekerja disana sebagai pedagang sejak terbentuknya pasar induk pare di desa tulungrejo.

#### **b) Sumber Data Sekunder**

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini adalah penjelasan yang mendukung bahan hukum primer yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan jual beli dan hukum ekonomi islam, skripsi, jurnal jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian dll.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di pasar sayur induk kecamatan Pare kabupaten Kediri yang berlokasi didepan terminal Kecamatan Pare, yaitu yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No.72 A, Mulyoasri, Tulungrejo, Kec. Pare, Kediri, Jawa Timur 64212,

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti guna mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan mengumpulkan data primer maupun sekunder , yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut antara lain

##### a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan kontak langsung dengan orang untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan topik penelitian guna mendapatkan data bagi peneliti, dimana pertanyaan telah disusun secara sistematis sebelum melakukan sesi tanya jawab. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber.<sup>40</sup>

##### b) Observasi

Observasi merupakan metode paling dasar yang harus atau wajib digunakan dalam sebuah penelitian sosiologis, karena dengan cara itu kita dapat mengamati secara langsung guna menemukan masalah, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif mengandung observasi didalam nya. Observasi juga merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara cermat.

Disini penulis melakukan Observasi selama kurang lebih selama 2 bulanan guna memastikan data yang diperoleh semakin valid kebenarannya. Penulis disini bertindak sebagai pegawai dalam salah satu lapak dipasar tersebut.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).137

c) Dokumentasi

Tidak kalah penting dengan metode pengumpulan data yang lain adalah dokumentasi, dokumentasi merupakan teknik dimana peneliti mencari data data yang relevan dengan topik yang dibahas berupa data perdagangan, data pasar dan catatan lain. Dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain metode ini tidak begitu mengubah keadaan atau analisis dari peneliti karena sifat nya hanya tambahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa data perdagangan yang menyangkut jual beli sayuran menggunakan sistem atau tradisi golang.<sup>41</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan data yang diperoleh dari pengumpulan data karena pengolahan data menyangkut keabsahan data penelitian. Peneliti menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan pembaca guna memahami tulisan peneliti.

Menurut Miles dan Huberman analisis atau pengolahan data terdiri dari tiga alur proses yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun lebih lengkap nya sebagai berikut :<sup>42</sup>

a) Reduksi data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian mengkategorikan data tersebut dalam satuan konsep tertentu atau tema tertentu dengan kata lain membuang data yang tidak perlu. Hasil dari reduksi data tersebut diolah dengan teliti supaya terlihat sosoknya secara utuh, bisa berbentuk sketsa sinopsis, matriks dan bentuk lainnya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam

---

<sup>41</sup> Sugiyono.145

<sup>42</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 January 2019): 83, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

memaparkan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya tidak sekali jadi tapi berinteraksi secara bolak-balik tergantung kompleksitas permasalahan.

b) Penyajian data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini merupakan gabungan informasi yang disusun dalam suatu bentuk yang sederhana, padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti-arti benda-benda atau yang lain yang berhubungan dengan penelitian, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dibenahi secara longgar dan terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan. Berawal dari belum jelas, namun meningkat menjadi lebih rinci dan jelas.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pasar Sayur induk pare merupakan salah satu pasar tradisional besar dan terkenal di Jawa Timur. Sebuah pasar yang pada waktu ini bisa disebut sebagai pasar yang sangat terurus dengan baik karena langsung dipantau oleh pemerintah daerah dan khususnya warga kecamatan Pare itu sendiri dan sekitarnya memperoleh banyak manfaat dari berdirinya pasar tersebut.

Pasar tradisional yang berada di kecamatan Pare ini terletak di Jl. Cokroaminoto No.72 A, Mulyoasri, Tulungrejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri. Pasar terkenal sebagai pemasok sayuran dan kebutuhan pokok lainnya. Dimana sayuran tersebut berasal dari petani langsung.

Pasar ini setidaknya menyuplai kebutuhan di daerah lain ada beberapa provinsi yang setidaknya disuplai dari pasar ini untuk pulau Jawa khususnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada beberapa juga dari luar pulau Jawa seperti Bali, Kalimantan, NTT. Bahkan ada industri-industri makanan yang mengampil persediaan disini seperti perusahaan Indofood.

Sebelum pasar sayur induk sebesar sekarang, pada tahun sekitar 1980 pasar sayur induk Pare adalah pasar trempyeng yang terletak di belakang terminal kecamatan Pare jalan Sumbing. Sebelumnya pasar tersebut masihlah menjual cabai bawang merah hal ini dikarenakan warga kecamatan Pare kebanyakan hanya petani cabai dan bawang merah. Lama kelamaan mulai muncul stan pedagang yang menjual sayuran dikit demi sedikit seperti tomat dan terong.

Pada tahun 1998 pasar tersebut mulai ramai menjual sayuran, namun pada saat itu banyak pedagang yang tidak mempunyai lapak mereka sendiri sehingga harus menyewa halaman rumah orang lain guna menampung

barang bawaan mereka. Pada waktu itu pemerintah daerah belum begitu memberikan perhatian terhadap pasar tersebut, sehingga pada waktu itu pajak retribusi masih diberikan kepada preman-preman pasar.

Pada tahun 2010 pemerintahan mengadakan rencana untuk pemindahan pasar sayuran tersebut dan mengadakan pembebasan tanah guna membangun pasar yang lebih besar karena pemerintah daerah melihat betapa berkembangnya pasar tersebut dan untuk menanggulangi kemacetan yang terjadi di pasar tersebut karena semakin banyak nya pembeli dan penjual yang datang dan pergi.

Untuk lahan tanah pasar tersebut merupakan lahan pertanian dan juga tanah gambut yang artinya tanah yang sudah terbang lalai. Pemerintah daerah menggunakannya untuk membangun pasar. Ada juga lahan desa yang digunakan untuk dibangun wc dan parkir .

Pada tahun 2013 pemerintah daerah sudah membangun 2 blok namun 2 blok ini diisi oleh pedagang cabai dan bawang merah dan hanya sedikit ditempati oleh pedagang sayuran. oleh karena pedagang sayuran membutuhkan banyak tempat maka swadaya masyarakat membangun 4 blok lagi untuk pedagang sayuran, sebenarnya tempat yang ditempati oleh 4 blok tersebut akan dibuat taman namun pemerintah bersama masyarakat mempertimbangkan betapa besarnya komoditas sayuran oleh karena itu tempat yang seharusnya jadi tempat buat blok sayuran. namun pembangunan 4 blok ini tidak didanai oleh pemerintah pemerintah hanya menyediakan lahannya saja 4 blok ini dibangun dari dana swadaya masyarakat setempat yang berharga 20 juta per lapak

Pada tahun 2015 terbangunlah 4 blok tersebut dan secara resmi menandai terbangunnya pasar sayur induk pare kecamatan kediri yang sampai sekarang masih tetap berdiri dan ramai oleh penjual dan pembeli. Pasar sayur induk kecamatan pare juga menyediakan berbagai macam fasilitas seperti wifi untuk pedagang, cctv keamanan, kantin, mushola, ATM, dan bank. Untuk kantin pedagang sebenarnya disediakan didepan pasar disebelah rest area namun

hal tersebut ternyata terlalu menyulitkan pedagang mengingat lapak mereka didalam pasar oleh karena itu dibangunlah warung didalam pasar tersebut oleh swadaya masyarakat.

Tentunya dengan dibangunnya pasar tersebut dinamika penjual dan pembeli juga semakin besar dan pesat karena tempat yang nyaman dan besar membuat pasar itu semakin banyak pengunjung ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia disana. Untuk biaya masuk sepeda motor hanya 2000 dan roda 4 4000.<sup>43</sup>

## **B. Praktik Pelaksanaan Tradisi Golang di Pasar Sayur Induk Pare**

Pasar sayur induk pare merupakan pasar distributor sayur yang terdapat di kabupaten Kediri tepatnya di kecamatan pare. Pasar sayur induk pare termasuk pasar baru yang didirikan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah guna memenuhi kebutuhan bahan pokok baik warga setempat ataupun warga kota tetangga. Oleh karena mayoritas warga kecamatan pare kebanyakan berprofesi sebagai petani dan pedagang oleh karena itu dibangunnya pasar induk ini akan membawa dampak positif bagi warga kecamatan pare.

Pedagang di pasar sayur induk Pare menjual bermacam-macam jenis barang baik itu sayuran, bahan sembako, rempah-rempahan, ikan dan lainnya. kebanyakan barang yang diperjual belikan oleh pedagang merupakan barang produksi orang lain. Seperti sayuran misalnya, kebanyakan dari mereka diproduksi oleh petani atau pengepul dan jual dipasar oleh pedagang lapak dipasar tersebut, ada juga pemasok dari pasar daerah kota lain.

Praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh petani atau pengepul kepada penjual di Pasar Sayur Kecamatan Pare yang mana menjadi lokasi dimana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi jual beli sayuran. Dalam kegiatan jual beli para pedagang di pasar tersebut mempunyai beberapa macam sistem penjualan antara lain :

---

<sup>43</sup> Pak Tulus, Wawancara.

1. Jual Beli dengan sistem pesanan, yakni dimana ketika barang belum ada atau dalam istilah muamalah disebut jual beli salam, yang maksud nya barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat penjual dan pembeli, biasanya disini si pembeli melakukan kontak dengan penjual dan melakukan transaksi pesanan barang apa saja yang akan penjual kirim ke pembeli, jua beli ini haruslah jelas dalam artian si pembeli haruslah jelas dalam mengutarakan barang yang akan dia beli agar tidak menimbulkan kesalahpahaman diakhir.
2. Jual Beli dengan sistem Golang, jual beli dengan sistem golang merupakan jual beli dengan pengelompokan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam karung atau kantong plastik biasanya sudah tertera beratnya. Jual beli dengan sistem ini biasanya dilakukan oleh pedagang besar. Hal tersebut dilakukan karena pasar sayur induk pare merupakan pasar distributor sayuran.
3. Jual Beli dengan sistem kiloan, jual beli dengan sistem ini biasanya dilakukan oleh pedagang eceran pembeli boleh membeli sayuran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pembeli, tetapi biasanya skala pembelian agak besar. Contoh seperti tomat, kembang kol, cabai, bawang merah.

Pengepul atau petani di Pasar Sayur Induk Pare kebanyakan merupakan warga lokal kecamatan pare dan sekitarnya namun ada beberapa juga yang berasal dari kota lain seperti probolinggo, bojonegoro, mojosuro, dan puncu dan lain-lain, hal itu terjadi jika barang dipasar sudah mulai langka jadi harus mendatangkan dari luar kota.

Jual beli sayuran dengan praktik golang di pasar sayur induk Kecamatan Pare dilakukan dengan *ijab qabul* yang mengedepankan kepercayaan. Karena dalam jual beli tersebut kebanyakan melakukan pembayaran dengan sistem hutang ada juga beberapa melakukan pembayaran dengan *cash*. Pembayaran dengan hutang ini tidak disertai dengan surat perjanjian bahkan dalam pembelian jumlah besarpun hanya disertai dengan nota pembelian tulis tangan, namun pembayaran ini hanya disediakan oleh pendagang ke

pembeli yang sudah berlangganan di pasar tersebut sehingga meminimalisir terjadinya penipuan.

Jual beli sayuran sistem golang, pedagang atau penjual sayur memiliki langganan petani atau pengepul mereka sendiri sebagai *supplier* barang dagangan mereka. Petani atau pengepul sebagai *supplier* barang melakukan kontak dengan pedagang atau penjual barang untuk mengkonfirmasi barang yang akan dia kirim ke pedagang besoknya dan melakukan taksiran harga barang secara umum di pasar. Lalu pada hari yang ditentukan besoknya petani atau pengepul membawa sayur ke pasar untuk dijual oleh pedagang atau penjual. Kemudian sayuran dijual kembali oleh pedagang kepada konsumen dengan untung dibagi rata dengan petani dan pengepul.

Para petani ini mengirim sayuran hasil panennya kepada penjual sayuran di pasar sayur induk Kecamatan Pare dengan menghubungi kepada penjual atau bahkan langsung mengirim langsung ke pedagang karena sudah berlangganan dengan pedagang dari lama. Sayuran yang dikirim oleh petani tidak bisa selalu menjanjikan barang bagus karena hasil tergantung panen jika barang panen bagus maka yang dikirim barang bagus namun jika jelek maka yang dikirim barang jelek, namun jelek bagusnya barang harus dijelaskan ke pedagang secara jelas namun tetap saja pasti ada petani yang tidak menjelaskan keadaan barang yang akan dikirim.

Berikut penjelasan bapak H Ali sebagai salah satu pedagang senior di pasar sayur induk Kecamatan Pare <sup>44</sup>: “sering sekali petani atau pengepul mengirim barang ke pasar dan menjelaskan barang yang mereka bahwa kualitasnya bagus, padahal ketika sayuran sudah dibeli oleh konsumen ternyata barang yang dikirim banyak cacat nya dan busuk tapi banyak pedagang disini selalu memberikan garansi atau ganti rugi ketika barang yang dibeli tidak sesuai oleh karena itu kebanyakan pembayaran sayur pasar ini adalah via hutang karena takut jika barang yang dibeli tidak sesuai namun itu hanya berlaku kepada penjual yang berlangganan ke saya,

---

<sup>44</sup> Ali maskur, Interview.

bukannya saya pandang piih tapi lebih ke arah hati-hati karena dipasar ada banyak penipuan juga apalagi pembeli-pembeli baru.”

Permasalahan jual beli golang yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli sebenarnya hanya terletak pada kualitas barang yang akan dibeli karena pedagang yang mendapatkan barang dari petani tidak tahu kualitas barang yang akan dia jual karena barang sudah dikemas dalam karung ataupun peti kemasan dan pembeli pun juga tidak tahu barang yang akan dia beli.

Ketika apa yang telah dibeli oleh konsumen ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan seperti barang banyak cacat dan busuk, karena pada saat pembelian barang terdapat dikarung atau peti, maka dari itu pedagang ikut berperan andil dalam masalah tersebut dimana pedagang memberi asuransi jika barang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Asuransi yang diberikan pedagang tidak sama satu sama lain karena itu harus disekapati oleh konsumen sebagai pembeli dan pedagang. Seperti yang diucapkan oleh pak Bari<sup>45</sup>: “ Sudah pasti saya sering dikomplain mas oleh pembeli jualan seperti ini pasti tidak menutup kemungkinan dikomplain oleh pembeli tapi saya sebagai penjual jagung memberikan ganti rugi atau garansi jika barang yang dibeli dari saya bermasalah tergantung dari barang yang dibeli, semisal pembeli membeli jagung jika terjadi masalah saya biasanya tanya ke pembelinya rusak nya berapa kilo kalau sekitar 10-15 biasanya saya ganti baru tapi kalau barang rusaknya melebihi 30 kilo, biasanya saya potong dari harga beli awal kalau harga belinya per kilo 4200 saya ganti dengan 4100 atau 3500 jika terlalu parah.“

Dari penjelasan ibu Siti<sup>46</sup>: “ sering sekali pembeli komplain mengenai barang yang mereka beli apalagi saya menjual tomat peti an pasti tidak luput dari barang yang busuk tapi saat mereka komplain kita sebagai pedagang juga harus kasih respon positif buat mereka, biasanya ada pembeli ketika barang yang dia beli mendapat masalah dia menghubungi saya lewat

---

<sup>45</sup> Pak Bari, Mekanisme Jual Beli Pasar, 20 February 2022.

<sup>46</sup> Siti, 20 February 2022.

*whatsapp* dan mengkonfirmasi kalau barang yang dia beli ternyata sebagian busuk, maka saya kurangi dari berat yang dia beli di awal kalau yang busuk ternyata 10 kilo maka saya kurangi segitu juga, ada juga pembeli yang mendapat barang yang sudah sangat parah biasanya mereka kirim ke saya lagi karena sudah tidak bisa dijual walaupun sangat jarang ada hal seperti itu. Intinya kita sebagai pedagang harus siap untung dan rugi itu hal biasa.”

Begitu juga penjelasan Mas Agung bahwa: “ Pernah pasti pernah semua pedagang disini pasti pernah dikomplain gara-gara sayuran yang mereka beli cacat oleh karena itu pedagang disini selalu memberikan ganti rugi atau garansi kepada pembeli, biar pembeli nyaman juga membeli disini rata-rata disini juga pembeli lama”

Dari pernyataan diatas memang jual beli golang memang mengandung unsur ketidakjelasan dalam objek nya karena sayuran yang dibeli dikemas dalam karung maupun peti sehingga baik penjual maupun pembeli tidak tahu kualitas barang dalam kemasan tersebut mengingat sayuran tersebut dikirim oleh petani atau pengepul. Namun disini jelas bahwa walaupun sayuran dikemas dalam karung sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas barangnya tapi disini pedagang memberikan asuransi atau ganti rugi kepada pembeli mendapat masalah dengan barang yang mereka beli.

Seperti yang dikatakan oleh mbak lis <sup>47</sup> sebagai konsumen “ ya mas sebenarnya saya sudah berlangganan disini sejak lama bahkan sejak dibukanya pasar ini, sebenarnya untuk ketidakjelasan barang ini juga pasti memberikan dampak pada kita namun jika saya mendapat barang yang benar-benar tidak dapat dijual kembali pasti saya melapor kepada penjual tersebut sehingga mendapat potongan harga beli karena saya biasanya hutang juga saat disini jadi bisa diaturlah pokok intinya kita mah dari awal pasti juga udah tau kalau kemungkinan ini terjadi mereka juga pasti tahu,”

---

<sup>47</sup> Mbak lis, Ganti rugi, 20 Februari.

Begitu juga penjelasan mas tio<sup>48</sup> sebagai makelar sayur yang mengirim barang ke pasar lain ” ya pasti pernah lah mas kalau komplek apalagi saya kan makelar sayur yang pasti membeli banyak barang untuk kemungkinan kalau barang ada cacat pasti ada tapi disini enak kalau ada apa-apa tinggal ngomong ganti harga atau enggak potong berat timabangan yang mati, soalnya udah langganan disini lama sama penjual disini juga kenal-kenal”

Dengan hal tersebut tentunya membuat pembeli nyaman berbelanja dipasar karena pembeli mendapat jaminan dari pedagang jika barang yang mereka beli mendapat masalah walaupun kadang rugi dengan barang yang mereka beli namun kerugian itu dipikul bersama dengan pedagang dipasar karena prinsip kekeluargaan ini pasar sayur induk Kecamatan Pare bisa terus berdiri sampai sekarang bahkan banyak pasar-pasar kota lain seperti surabaya, madura, sidoarjo, malang bahkan sampai mataram dan jakarta kulakan sayuran disini untuk dijual kembali ke pasar mereka.

No	Narasumber	Pekerjaan
1	Ali Maskur	Pedagang
2	Ibu Siti	Pedagang
3	Mas Agung	Pedagang/Petani
4	Pak Bari	Pedagang/Pembeli
5	Mas Tio	Pembeli
6	Pak Tulus	Ketua Komoditi Pasar
7	Mbak Lis	Konsumen

### **C. Praktik Jual Beli Sayuran sistem Golang di Pasar Sayur Induk Kecamatan Pare Ditinjau dari Hukum Islam**

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup seorang diri tanpa kehadiran orang lain disekitarnya. Kebutuhan kepada orang lain pada diri manusia dikarenakan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka ia membutuhkan orang lain yang dapat membantu memenuhi

<sup>48</sup> Mas tio, Ganti rugi, 20 February 2022.

kebutuhan hidupnya. Proses saling memenuhi kebutuhan dengan orang lain bisa terjadi dalam bentuk saling tolong-menolong, saling tukar-menukar barang atau jasa antara mereka. Intereaksi itu disebut transaksi orang zaman dulu menggunakan barang berharga mereka untuk ditukar dengan barang lain yang sama nilainya, zaman sekarang kita menyebutnya perbuatan Muamalah.<sup>49</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan di Pasar Sayur Induk Kecamatan Pare adalah jual beli. Jual beli adalah sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) melakukan pemindahan hak kepemilikan barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan barang tersebut.

Praktek jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli sebagai penjual di Pasar Sayur Induk Kecamatan Pare tempat dimana terjadinya suatu transaksi jual beli barang. Dalam bertransaksi para pedagang di pasar tersebut mempunyai beberapa macam sistem penjualan, yaitu : dengan Sistem Pemesanan, jual beli dengan sistem kiloan, dan jual beli dengan sistem golang.

Jual beli sayuran dengan sistem golang merupakan jual beli yang paling sering bermasalah karena jual beli sistem ini pembeli tidak mengetahui kualitas barang dimana sayuran dikemas dalam karung ataupun petian.

Jual beli sayuran dengan sistem golang di pasar sayur induk Kecamatan Pare terdapat tiga pihak yaitu petani atau pengepul , pedagang di pasar dan masyarakat sebagai pembeli atau konsumen. Kebanyakan pembeli atau konsumen disana merupakan pedagang dari pasar luar kota kediri karena pasar sayur induk Kecamatan pare merupakan pasar distributor sayur utama, karena barang masih fresh dari petani langsung.

---

<sup>49</sup> Lufita Suciana, 'Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tradisi Sistem Pantheng Dalam Jual Beli Hewan Di Pasar Sapen Wonosobo', *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 01 (1 May 2017): 131, <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1148>.

Berikut ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan praktek atau sistem jual beli sayuran dengan praktik golang di pasar sayur induk Kecamatan Pare, yaitu :

1. Cara mengirim barang ke pedagang

Untuk mengirim barang, petani atau pengepul menghubungi pihak pedagang melakukan konfirmasi barang yang akan dikirim ke pasar dan melakukan dan menjelaskan spesifikasi barang yang dikirim baik kualitas, jenis barang, dan sebagainya. Hal ini tentunya dilakukan untuk memudahkan penjual untuk menawarkan barang kepada konsumen, karena barang dalam bentuk karung atau peti sehingga konsumen tidak mengetahui barang yang diperjual belikan, namun walaupun begitu tetap saja ada petani atau pengepul yang tidak menjelaskan barang yang dikirim secara jelas.

2. Cara melakukan penaksiran berat

Mekanisme yang digunakan dalam praktik golang, untuk mengetahui jumlah dari objek yang diperjual belikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksiran ini dilakukan dengan timbangan yang disediakan oleh pihak penjual di lapak mereka lalu pedagang dan petani atau pengepul mencatat jumlah berat barang dibuku dan memberi berat tertera pada setiap barang agar pembeli mengetahui jumlah barang yang diperjual belikan.

3. Cara menentukan harga

Cara menentukan harga dalam praktik jual beli golang yang dilakukan di pasar sayur induk Kecamatan Pare yang kemudian dibeli oleh makelar sayur ataupun pedagang dari kota lain untuk dijual kembali dan juga ada pengecer tergantung pada kondisi barang sayuran yang terdapat di pasar.

Banyaknya barang yang terdapat dipasar dan langkanya barang dipasar tentunya menjadi penentu kenaikan maupun penurunan harga barang dan paling utama juga kualitas barang. Jika barang yang terdapat di pasar banyak relatif banyak dan juga konsumen yang

berminat beli banyak maka harga relatif stabil, jika barang banyak tapi konsumen yang berminat sedikit maka harga akan anjlok, jika barang langka peminat banyak maka harga akan mengalami peningkatan kelonjakan yang tajam.

#### 4. Cara pembayaran

Cara pembayaran pada jual beli pratik golang di pasar sayur induk pare dilakukan dengan sistem hutang dan kontan. Cara pembayaran kontan ini dilakukan oleh pembeli yang relatif masih baru atau yang jarang pergi ke pasar, pasalnya ada beberapa pembeli yang jarang pergi ke pasar untuk membeli barang.

Pembayaran dengan sistem hutang, yaitu pihak pembeli biasanya akan meminta nota pembelian kepada penjual, kemudian penjual membuat nota *double* yang satu dikasih ke pembeli dan yang lainnya dipegang pembeli namun ada juga beberapa pembeli yang tidak meminta nota kwitansi karena sudah berlangganan sejak lama di pasar sayur induk Kecamatan Pare. Biasanya uang tersebut akan diberikan keesokan hari nya oleh pembeli. Pembelian sistem hutang ini didasarkan karena barang kualitasnya belum jelas, jika terjadi sesuatu pada barang baik pembeli maupun penjual gampang dengan mudah menyesuaikan harga barang.


#### 5. Cara melakukan *ijab* dan *qabul*

Setelah mengetahui kualitas dan kuantitas sayuran yang diperjual belikan dan sudah mencapai kesepakatan harga dengan penjual sayuran maka terjaadilah akad jual beli. Kemudian antara penjual dan pembeli melakukan *ijab qabul*, *ijab qabul* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, karena hal ini dilakukan dengan makasud rela saling rela terhadap transaksi jual beli sayuran yang mereka lakukan, yaitu antara penjual dan pembeli.

Dalam melakukan *ijab qabul*, baik penjual maupun pembeli mengucapkan dengan tidak tegas artinya kedua belah pihak tidak

menggunakan ucapan serah terima sebagaimana mestinya, tetapi dengan pendekatan lain yaitu dalam persetujuan harga antara kedua belah pihak. Dalam persetujuan harga, baik penjual dan pembeli sudah secara langsung melakukan ijab qabul.

Jual beli sayuran dengan praktik golang di pasar sayur induk Kecamatan Pare mengedepankan asas kekeluargaan dan kepercayaan. Pembeli mempercayai penjual dan tidak akan melakukan penipuan dalam transaksi tersebut. Disini juga penjual memberi jaminan atau garansi terhadap barang yang dijual belikan agar memberikan rasa kepercayaan kepada pembeli.



**Gambar : Praktek Golang**

Ket:

1. Petani melakukan panen dilahan dan pengepul pelakan cek terhadap barang yang akan dibawa ke pasar kepada penjual tentu saja barang sudah dalam bentuk karung atau peti.
2. Setelah melakukan cek barang pengepul melakukan konfirmasi barang yang akan mereka kirim kepada penjual baik itu jenis maupun kualitas
3. Pengepul mengirim barang kepada penjual dipasar sesuai dengan apa yang dikatakan.
4. Penjual melakukan takaran barang yang telah dikirm oleh pengepul dan

mencatat didalam buku begitu pula sebaliknya.

5. Penjual menjual barang sayuran tersebut kepada pembeli. Ijab qabul dilakukan seperti biasa pada umumnya.
6. Penjual memberi nota pembelian kepada pembeli dan juga penjual sendiri. Hal ini dilakukan untuk klaim jika nantinya ada cacat barang yang dibeli oleh pembeli.

Jual beli dengan praktik golang di pasar sayur induk Kecamatan Pare oleh penjual kepada pembeli, barang atau objek yang diperjual belikan jelas merupakan barang milik petani langsung dan keadaan barang masihlah baru dari sawah.

Mengenai kejelasan kualitas barang yang diperjual belikan yaitu keadaan sayuran, terkesan mengadung sedikit gharar pasalnya barang dalam keadaan dalam karung atau peti sehingga baik bentuk maupun sifatnya belum bisa diketahui secara pasti, walaupun pihak petani atau pengepul melakukan konfirmasi keadaan barang kepada penjual namun tetap saja ada petani yang tidak memberikan konfirmasi terhadap kualitas barang yang dia kirim.

Pada praktiknya jual beli golang pada sayuran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di pasar sayur induk Kecamatan Pare di awal transaksi pembelian sayuran kepada pembeli tidak bermasalah sama sekali bahkan pembeli sampai melubangi karung sayuran untuk melihat dalamnya , akan tetapi setelah pembeli membelinya dan membuka karungnya ternyata sayuran tersebut banyak yang kualitasnya buruk.



**Gambar : Barang Cacat**

Ketika waktu pembelian berlangsung ada beberapa sifat atau keadaan barang yang tidak diberitahukan oleh penjual, dengan istilah lain ketika menjelaskan mengenai jenis maupun keadaan barangnya tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Namun dalam hal ini penjual juga tidak bisa disalahkan karena penjual juga mendapat barang dari petani atau pengepul sayuran sebagai penyedia atau pemasok sayuran di pasar.

Jual beli dengan praktik golang memanglah sangat rawan dengan penipuan karena pembeli sendiri tidak mengetahui kualitas barang yang ada didalam karung maupun peti sehingga masalah komplian barang yang dilakukan oleh pembeli pun tidak jarang, namun penjual sendiri juga memberikan respon positif buat pembeli dimana barang yang dibeli dari penjual mendapat jaminan atau garansi oleh penjual.

Garansi yang diberikan penjual ini berbagai macam bentuk nya tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli. Garansi ini dilakukan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab dari penjual untuk pembeli

jika ada masalah bisa bernegosiasi dengan penjual, namun garansi ini tidak 100% diganti oleh penjual namun hanya sebagian saja sesuai dengan nilai berat barang yang rusak.

Jual beli dengan praktik golang merupakan suatu tradisi yang sudah lama terjadi dalam transaksi jual beli sayuran di lingkungan masyarakat, terutama di pasar induk dimana tempatnya menjadi pasar distributor sayur secara otomatis praktik golang ini tidak dapat dihindari karena target pemasaran kebanyakan penjual disana adalah penjual sayur eceran atau calo sayur dari pasar lain sehingga tidak memungkinkan untuk menjual barang secara eceran kecuali jenis barang tertentu.

Penjelasan hukum pada jual beli dengan praktik golang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di pasar sayur induk Kecamatan Pare tidak bisa hanya langsung membahas tentang objek jual beli sayuran dengan unsur ketidakjelasan (*gharar*), maka penelitian ini menggunakan metode *Urf* terhadap objek jual beli yang dilakukan penjual kepada pembeli dipasar tersebut.

Ibnu qayyim juga mengatakan tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar* apabila ringan atau tidak mungkin terpisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan jual beli. Karena *gharar* yang ada dalam pondasi rumah dalam perut hewan yang mengandung atau buah yang terakhir tampak menjadi bagus sebagian saja, tidak mungkin lepas darinya<sup>50</sup>. Begitu pun *gharar* pada jual beli dengan praktik golang yang mana hal ini dilakukan guna efisiensi karena tidak memungkinkan untuk menjual barang secara ecer maka harus dengan petian tersebut.

Dalam praktik jual beli sayuran dari penjual kepada pembeli dipasar bahwa terdapat sedikit unsur *gharar* setelah ijab qabul terjadi, karena terdapat cacat pada sayuran yang dijual oleh penjual di pasar sayur induk Kecamatan Pare. Namun *gharar* disini masihlah dalam batasan artinya walaupun *gharar* masih diperbolehkan karena salah satu syarat

---

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Rajawali pers, 2014).83

diperbolehkannya jual beli gharar adalah “ yang disepakati larangannya dalam jual beli seperti jual beli yang belum ada wujudnya (ma’dum)”<sup>51</sup> . Dalam artian sejak disepakatinya jual beli baik penjual maupun pembeli sama-sama mengetahui resiko yang diambil oleh kedua belah pihak.

Dari analisis ini, maka dapat digali sebuah hukum jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di pasar sayur induk Kecamatan Pare karena mengandung gharar namun masih dalam batasan, batasan disini adalah tidak merugikan satu sama lain maka hukumnya adalah boleh.

Batasan disini ditunjukkan untuk respon dari penjual terhadap keluhan yang dialami oleh pembeli dimana ketika barang mendapat masalah penjual memberikan garansi kepada pembeli sehingga disini tidak satupun dari kedua belah pihak dirugikan oleh transaksi tersebut. Dan yang paling penting pada saat akad berlangsung secara tidak langsung baik pembeli dan penjual mengetahui resiko mereka masing-masing.



---

<sup>51</sup> Hendi Suhendi.82


### **Gambar : Chat orang komplain**

Dalam islam jual beli itu diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah diterapkan. Dalam jual beli poin terpenting adalah dalam akad penjualan kedua belah pihak harus saling ridho atau rela, dan tidak merugikan satu sama lain, maka dapat dipastikan jual beli tersebut sah hukumnya.

Praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar sayur induk Kecamatan pare dilihat dari segi rukun memanglah memenuhi syarat. Akan tetapi dari segi objek yang diperjual belikan tidak memenuhi syarat sah jual beli. Dimana syarat sah jual beli harus terhindar dari unsur ketidakjelasan barang yang diperjual belikan. Sehingga nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan kedzaliman salah satu pihak.

Walaupun demikian bila kita telusuri lebih jauh maka sebenarnya kekhawatiran akan adanya pihak-pihak yang bermasalah bisa di jawab dengan beberapa hal antara lain :

1. Bahwa pada saat akad jual beli terjadi di pasar tersebut pembeli mendapat potongan berat yang diberikan oleh penjual contoh : jika pembeli membeli satu karung jagung yang berisi 60 kg maka dia mendapat potongan 2 kg, jika pembeli membeli satu peti tomat maka mendapat potongan 5 kg atau jika kita membeli sawi sebesar 100 kg maka kita mendapat potongan 95 kg. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya cacat dalam barang waktu pembelian yang dilakukan dipasar tersebut
2. Disini pembeli mendapat garansi atau jaminan dari penjual jika barang yang dibeli mendapat banyak cacat sehingga pembeli bisa mendapat kompensasi dari penjual.



**Gambar : Kwitansi Pembelian Sayuran**

Disini dapat dilihat bahwa praktik jual beli golongan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di pasar sayur induk Kecamatan pare masihlah dalam kadar gharar namun disini penjual melakukan upaya untuk meminimalisir gharar tersebut sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak dirugikan dengan adanya jual beli tersebut. Tentunya hal ini sudah menjadi tradisi disana untuk menjaga rasa kekeluargaan dan kepercayaan kepada pembeli.

Menurut abdul wahab khallaf, ‘urf adalah apa saja yang dikenal dan kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat serta dijalankan secara terus menerus baik berupa perkataan ataupun perbuatan dan meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Dan harus memelihara masalah mursalah<sup>52</sup>

Kemudian ada hadist yang menjelaskan keabsahaan diperbolehkannya ‘urf untuk menjadi metode pengambilan hukum, rasullulah menjelaskan “*sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka allah menganggap perkara itu baik pula.*”

<sup>52</sup> Rizal, ‘Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’.

Kemudian ada juga kaidah fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة

Yang berarti : adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa qawaidul fiqh juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum ada berbagai macam qawaidul fiqh salah satu contohnya diatas tentang budaya atau dalam istilah usul fiqh adalah al-Urf. Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa urf bisa dijadikan sebagai sumber hukum islam. Jadi pada intinya segala sesuatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat hukum nya tergantung pada aspek nash alquran dan hadist juga tidak mendzalimi salah satu pihak.<sup>53</sup>

Penulis menggunakan ‘urf untuk menemukan suatu hukum dengan cara menganalisis suatu peristiwa yang semula nampak haram menjadi sesuatu yang sah hukumnya sebab disini peristiwa memiliki batasan. Merujuk pada penjelasan rasulullah diatas dimana sesuatu yang dianggap muslim itu baik maka allah menganggap perkara itu baik pula. Dengan jual beli praktik golang di pasar sayur induk Kecamatan Pare.

Hukum yang semulanya adalah haram jika kita lihat dari tidak terpenuhinya syarat dari objek jual beli yang memiliki ketidakjelasan karena barang masih dalam kondisi dikarung dan peti. Tetapi pada saat dibuka oleh pembeli ketika sudah selesainya akad ternyata masih banyak cacat sayuran. saat pembeli mengajukan komplain barang yang cacat kepada penjual tentu saja penjual memberikan respon positif terhadap pembeli dan melakukan ganti kerugian walaupun tidak 100% namun ini masih meringankan kedua belah pihak. Jika dilihat dari syarat-syarat dibolehkan nya Urf antara lain<sup>54</sup>:

1. Tidak bertentangan dengan syariat

---

<sup>53</sup> Ramdan Fawzi, ‘APLIKASI KAIDAH FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH’, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 January 2018): 152, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.

<sup>54</sup> Rizal, ‘Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’.

2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku umum di kalangan muslimin
4. Tidak berlaku dalam ibadah mafdhoh
5. Urf tersebut sudah memasyaratkan saat ditetapkannya salah satu patokan hukum

Jika kita lihat dari poin poin diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem golang sangat memenuhi hal-hal tersebut karena dalam praktik golang yang dilakukan dipasar pare benar-benar mengedepankan kesejahteraan kedua belah pihak yang akan berakad, sehingga tidak menghilangkan baik kemaslahatan maupun kemafsadaan dan tentunya dapat diterima oleh pembeli dan penjual.

Menurut penulis peristiwa diatas sangatlah relevan jika kita menghubungkannya dengan ‘*urf* dimana jual beli golang memanglah jika kita lihat dari satu sisi merugikan salah satu pihak, namun disini dapat dilihat dari respon baik penjual untuk meringankan atau bahkan ada yang mengganti baru sesuai dengan berat cacat sayuran yang diterima. Pada saat berakad jual beli pun pembeli dan penjual sudah sama-sama ridho atau rela dan mengetahui resiko masing-masing oleh karena itu dapat diterima dan transaksi berjalan sukses.

Dengan jual beli golang antar penjual dan pembeli jika kita melihatnya dari kacamata ‘*urf* adalah sah hukumnya. Karena jual beli ini terkait dengan ‘*urf* shahih karena disini tidak menimbulkan kemudharadatan salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil yang diperoleh dan dipaparkan penulis diatas penulis menyimpulkan bahwa jual beli sayuran dengan parktik golang yang dilakukan penjual kepada pembeli di Pasar Sayur Induk Kecamatan Pare menggunakan sistem pesanan, sistem kiloan dan sistem golang. Dalam praktiknya penjual dipasar tersebut kebanyakan menggunaka jual beli dengan praktik golang karena lebih efisiensi waktu dan juga dipasar ini merupakan distributor sayuran.

Proses Jual beli sayuran dipasar pare sendiri dimulai dari petani yang melakukan panen disawah dan melakukan konfirmasi barang dan kualitas yang akan mereka kirim kepada penjual. Lalu melakukan takaran barang kepada penjual setelah penjual mencatatat takaran tersebut, penjual menjual barang tersebut kepada pembeli.

Jual beli sayuran di pasar sayur induk Kecamatan Pare menggunakan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan. Oleh karena itu untuk menghidari masalah tentang kualitas barang pembeli melakukan pembayaran dengan cara hutang agar dapat dengan mudah komplain jika ada barang yang cacat.

Pada saat dilakukannya ijab qabul tentunya kedua belah pihak mengetahui resiko nya masing-masing dan saling, rida jika nantinya barang yang cacat maka pembeli mendapat ganti rugi dari si penjual barang.

Pada praktiknya jual beli dengan praktik golang yang terjadi di pasar sayur pare tidak semulus yang diharapkan karena tentu saja, tidak jarang menemukan masalah yang ditimbulkan dari jual beli tersebut seperti ditemukannya cacat pada barang setelah terjadinya transaksi jual

beli, Namun disini penjual merespon baik dimana penjual memberikan jaminan atau garansi dalam pembelian. Garansi tersebut diberikan ketika berjalannya transaksi jual beli, sebenarnya garansi ini tidak disebutkan dalam akad cuma itu sudah menjadi tradisi pedagang dan pembeli jika ada barang yang bermasalah pembeli meminta kompensasi harga.

Walaupun disini terdapat gharar dalam objek jual beli yang mengakibatkan tidak sahnya hukum jual beli namun disini penjual juga meminimalisir terjadinya hal tersebut karena dalam penjualan juga ada pengurangan berat timbangan barang yang akan dibeli oleh pembeli bahkan jika benar-benar tidak sesuai maka pembeli mendapat kompensasi sehingga tidak ada kerugian yang akan ditimbulkan.

Dalam *'urf*, Rasulullah menjelaskan “ *sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula.*” Disini dapat dikatakan bahwa jual beli dengan praktik golongan dianggap sah karena masih tergolong dalam *'urf* yang shahih karena dalam akad jual beli tersebut tidak ada pihak yang dirugikan olehnya. Menurut Abdul Wahab Khalaf selama kegiatan itu memelihara masalah mursal maka hukumnya sah.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut

1. Untuk petani atau pengepul harusnya memperjelas barang yang akan mereka kirim sehingga penjual juga tidak kesulitan dalam menjual barangnya kepada pembeli.
2. Untuk pembeli lebih berhati-hati lagi dalam membeli barang apalagi dalam keadaan barang masih dalam karung dan kadarnya tidak jelas walaupun mendapat jaminan dari pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. 05 ed. Jakarta: Prenadamedia gorup, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Jakarta Amzah, 2010.
- Ali maskur. Interview, 20 February 2022.
- Ashal, Farid Fathony. 'Pilar Dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam'. *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (3 December 2020): 43.  
<https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4707>.
- Bahrudin, Moh. 'Teori Ijma' Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Legalisasi Hukum Islam Di Indonesia'. *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (9 July 2018): 2.  
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1093>.
- Darnis, Ayu, Bahrul Ma'ani, and Pidayan Sasnifa. 'Jual Beli Produk Tupperware Bergaransi Seumur Hidup Menurut Hukum Islam'. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 16, no. 1 (30 June 2016): 51.  
<https://doi.org/10.30631/innovatio.v16i1.30>.
- Delfianti, Kiki. 'Hukum Jual Beli Sayuran Dari Supplier Kepada Penjual Perspektif Imam Nawawi (Studi Kasus Di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.  
<http://repository.uinsu.ac.id/7605/>.
- Faiz Zainuddin. 'Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam'. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (9 December 2015): 400.  
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.
- Fawzi, Ramdan. 'APLIKASI KAIDAH FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH'. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 January 2018): 152. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.
- Hakim, Nurul. 'KONFLIK ANTARA AL-'URF (HUKUM ADAT) DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA'. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (29 September 2017): 57. <https://doi.org/10.30596/edutech.v3i2.1250>.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- . *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Iswanto, Juni. 'Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk'. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (1 July 2019): 157.  
<https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15>.
- Jumena, Juju, A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah. 'Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam'. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (14 December 2017): 157.  
<https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.
- nu.or.id. 'Ketentuan Hukum Jual Beli Borongan dalam Islam'. Accessed 1 April 2022.  
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongandalam-islam-HyA8e>.
- Maimun, Ach. 'Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam'. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (6 August 2017): 24.  
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.
- Mas tio. Ganti rugi, 20 February 2022.
- Mbak lis. Ganti rugi, 20 Februari.
- Misbahul Munir, A.Djalaluddin. *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam al-Qur'an*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

- Mukarromah Mustikawati, Intan. 'Ketidaksesuaian Objek Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam'. Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018. <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100166>.
- Nurfauziah, Ajeng Noviani, Abdurrahman Abdurrahman, and Maman Surahman. 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Sistem Golang di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi'. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 0 (29 July 2018): 606. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10634>.
- Pak Bari. Mekanisme Jual Beli Pasar, 20 February 2022.
- Pak Tulus. Wawancara, mei 2021.
- Rijali, Ahmad. 'Analisis Data Kualitatif'. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 January 2019): 83. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rizal, Fitra. 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 December 2019): 163. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rusydi, Bahrul Ulum, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin. 'Telaah Kesyarifan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makasar'. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (4 October 2019): 41. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1630>.
- Sari, Ayi Puspita, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat. 'Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta'. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 3, no. 2 (29 December 2019): 192. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.80>.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. 'Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam'. *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 January 2018): 285. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Shobirin, Shobirin. 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam'. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 August 2016): 248–51. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Siti, 20 February 2022.
- Suciana, Lufita. 'Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tradisi Sistem Pantheng Dalam Jual Beli Hewan Di Pasar Sapen Wonosobo'. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 01 (1 May 2017): 131. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1148>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

## DAFTAR LAMPIRAN

**Gambar 1.1 : Gambar Barang**





**Gambar 1.2 : Chat komplain**



Gambar 1.3: Gambar Nota

H. Ali / Mbak Dah  
 PEDAGANG SAYUR MAYUR  
 PASAR SAYUR PARE  
 Jl. Krakatau No. 1 RT. 4 RW. 4  
 Jombang - Pare - Kediri  
 HP. 08123187326 / 082233324744

Kapada: Yth. Mba 10/12

NOTA NO.:

NAMA BARANG	BERAT	HARGA	JUMLAH
mti	101.93 = 119.10	109 x 4500	462.000
kasas	120.10 = 112 x	2000	224.000
pin	43.50 = 93.9	89 x 3700	329.300
Sausi	90 x	2500	50.000
le	60 x	5000	30.000
Syr	15 x	10.000	150.000
pis	99.1 = 73 x	4500	920.500
karpe	90.3 = 87 x	3250	282.750
kambau	59.25	2200	114.900
Bhe	20 x	10.000	200.000
kuvaugai			5.904.000
PROB	49.50	59.153.6	1.477.113.06
Jumlah Rp.			9.901.460
Hormat kami			9.924.000
H. Ali / Mbak Dah			19.325.400

Arondhoh Sayur  
 H. Ali / Mbak Dah  
 PEDAGANG SAYUR PARE  
 HP. 08123187326 / 082233324744

14/4  
 GG MM  
 22 22  
 20 22 / 107 x 4000  
 21 / 428.000  
 62-7  
 60 x 1300  
 78000  
 506000  
 400000  
 106000



